



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Tte.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kelas IB Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NIKOLAUS TANGAYO Warga Negara Indonesia, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jl Ir. Soekarno desa Kuripasai Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ;

Yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam hal ini memilih Domisili Hukum di Kantor Kuasanya dan memberi kuasa penuh kepada **FREIZER GIWE,S.H,M.M.** Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Freizer Giwe.S.H,M.M berkantor di Gamtala RT IV/02 Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera barat, Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 08/SKK/ADV-FG/XII/2016 tertanggal 09 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan Register Nomor: 58/SK.PDT.G/IX/PN.Tte tertanggal 19 September 2016;

M E L A W A N

1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang berkedudukan di Jl.Tanjung Karang No 7 Jakarta Pusat.10230. Sebagai **TERGUGAT I** ;
2. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Cq Dewan Kehormatan Partai Hanura, yang berkedudukan di Jl. Tanjung Karang No 7 Jakarta Pusat 10230, Sebagai **TERGUGAT II** ;
3. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Maluku Utara berkedudukan di Jln. siswa Sofifi Kota Tidore Kepulauan Sebagai **TERGUGAT III** ;
4. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Halmahera Barat berkedudukan sementara di rumah Fonn si Sawtalbessy Desa

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 1 dari 79 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akelamo Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku utara, Sebagai **TERGUGAT IV** ;

5. DENY PALAR.S.E, Warga Negara Indonesia Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan bertempat tinggal di desa Tuguis Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku utara Sebagai **TERGUGAT V** ;
6. Pemerintah Republik Indonesia Cq Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat berkedudukan di Jln. Syarikat No 1 desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, Sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;
7. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Barat, berkedudukan di Jln. Pengayoman Desa Hoku-hoku Kie Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;
8. Pemerintah Republik Indonesia Cq Presiden Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Gubernur Provinsi Maluku utara Cq Bupati Kabupaten Halmahera Barat, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Desa Porniti Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera barat Provinsi Maluku Utara, Sebagai **TURUT TERGUGAT III** ;
9. Pemerintah Republik Indonesia Cq Presiden Republik Indonesia Cq Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Gubernur Provinsi Maluku utara, berkedudukan di Jl Raya Tuan Qadi Abdusalam Gosale Puncak Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **TURUT TERGUGAT IV** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

-----TENTANG DUDUK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Ternate tanggal 13 Desember 2016 dan terdaftar dalam Register perkara Perdata Gugatan Nomor : 46/Pdt.G/2016/PN.Tte, telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat sebagai berikut :

I. DALAM POSITA :

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), dimana pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Halmahera

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 2 dari 79 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Penggugat yang dicalonkan oleh DPC Partai Hanura Halmahera Barat melalui Daerah Pemilihan (Dapil III) dan terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat yang kemudian diangkat dengan Pengesahan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 197/KPTS/MU/2014 tertanggal 19 September 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

2. Bahwa sebagaimana pasal 7 Anggaran Rumah Tangga Partai Hanura, Tentang sanksi organisasi, secara tegas menyatakan :

Ayat (1): Kepada anggota Partai yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan Partai diberikan sanksi dengan tingkatan sebagai berikut ;

- a. Peringatan tertulis maksimal dua kali
- b. Penonaktifan
- c. Pemberhentian sementara
- d. Pemberhentian dari Keanggotaan Partai;

3. Bahwa sebagaimana surat Dewan Kehormatan No: 045/PK/DK-HANURA/VI/2016 tertanggal 22 Juni 2016 Yang ditujukan kepada Ketua dan Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Maluku – Utara dengan Perihal Permintaan keterangan terkait adanya laporan usulan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat atas nama Sdr. Nikolaus Tangayo. Maka antara Pemohon usulan Pemberhentian keanggotaan Partai Hanura dan usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) serta Penggugat di hadirkan dalam pertemuan permintaan keterangan dimaksud. Maka Penggugat telah melakukan pembelaan dalam pertemuan tersebut terkait Usulan Pergantian Antar Waktu dan dugaan tidak mendukung Calon Bupati Yang diusulkan oleh Partai Hanura , hal mana pemohon Pergantian Antar Waktu tidak dapat membuktikan kesalahan Penggugat sehingga harus diberhentikan dari keanggotaan Partai dan di gantikan dari anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat. dan Pertemuan dimaksud telah berakhir sampai disitu karena Pemohon Pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Nikolaus Tangayo sebagai Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat tidak dapat membuktikan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat sehingga harus di berhentikan sebagai anggota partai Hanura dan diberhentikan sebagai Anggota DPRD Kabupaten

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 3 dari 79 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Barat. oleh karena itu sah menurut hukum perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh internal Partai Hanura;

4. Bahwa penyelesaian perselisihan antara Penggugat dan Partai Hanura telah diselesaikan Oleh Badan Kehormatan Partai Hanura, tetapi tiba-tiba secara sepihak tanpa ketahuan, dan tanpa peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 huruf (a) Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA kepada Penggugat tiba-tiba diberhentikan oleh Tergugat I sebagaimana surat Keputusan Tergugat I Nomor: SKEP/140/DPP-HANURA/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Pemberhentian sdr: NIKOLAUS TANGAYO dari Anggota Partai HANURA, Pemberhentian Penggugat dari Partai HANURA oleh Tergugat I tersebut atas pertimbangan Keputusan Tergugat II sebagaimana Keputusan Tergugat II Nomor : 22/DK-DPP HANURA/VII/2016 mengenai pemberhentian Sdr Nikolaus Tangayo dari keanggotaan Partai Hanura. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana surat tersebut adalah tidak sah dan wajib dibatalkan demi hukum;
5. Bahwa setelah Penerbitan surat oleh Tergugat I dan Tergugat II disusul pula Surat Keputusan Tergugat IV Nomor : SKEP/02/DPC-HANURA/HB/IX/2016 tanggal 6 september 2016 tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) penggugat dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA). Perbuatan Tergugat IV tersebut adalah cacat hukum, tidak sah dan wajib dibatalkan;
6. Bahwa sebagaimana Surat Tergugat IV No SKEP/02/DPC-HANURA/HB/IX/2016 tentang Pencabutan Kartu Anggota Partai Hanura atas nama Penggugat yang ditanda tangani oleh Yakub Abdullah selaku ketua dan Andi Hermawan selaku sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barat adalah tidak sah sebab posisi sebagai Ketua dan sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera barat sebagaimana Surat Keputusan No;SKEP/04A/DPD/HANURA-MU/IX/2012 Tentang Pengisian Kekosongan Jabatan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Halmahera Barat Masa Bakti 2010-2015 telah berakhir, maka jabatan ketua dan sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barat yang dijabat oleh Yakub Abdullah dan Andi Hermawan dalam surat Pencabutan KTA (Kartu Tanda Anggota) adalah cacat hukum tidak sah dan dinyatakan tidak berlaku;
7. Bahwa selanjutnya secara melawan Hukum oleh Tergugat III telah mengusulkan kepada Tergugat I Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Penggugat digantikan Pergantian Antar Waktu dengan Tergugat V/sdr. DENY PALAR,SE sebagai urutan berikutnya yang memperoleh suara terbanyak

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 4 dari 79 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua setelah Penggugat, sebagaimana surat Tergugat III Nomor : 027/A/DPD-HANURA/MU/III/2016 tanggal 30 Agustus 2016 dan telah mendapat persetujuan dari Tergugat I sebagaimana surat Tergugat I No.A/159/ DPP-HANURA/IX/2016 tanggal 7 September 2016 dimana saat ini oleh Tergugat IV sebagaimana suratnya No.22/B/DPC-HANURA/HB/IX/2016 Tanggal 13 September 2016 telah mengusulkan kepada Turut Tergugat I Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat dari Partai HANURA. Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang melakukan pengusulan Pergantian Antar Waktu antara Penggugat yang akan digantikan dengan Tergugat V adalah Perbuatan melawan hukum tidak sah dan batal demi Hukum dan sangat merugikan Penggugat. Oleh karenanya surat Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV dalam bentuk apapun mengenai permintaan Pergantian Antar Waktu terhadap diri Penggugat kepada Turut Tergugat I, seterusnya Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II dan seterusnya kepada Turut Tergugat III dan kepada Turut Tergugat IV untuk pengesahan PAW adalah tidak sah dan melawan Hukum;

8. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa surat Tergugat IV No; 22/B/DPC-HANURA/HB/IX/2016 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab.Halmahera Barat dari Partai Hanura, adalah surat yang ilegal sebab ditanda tangani oleh Yabub Abdullah selaku Ketua dan Andi Hermawan selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barat yang tidak lagi dalam posisi sebagai Pengurus karena telah berakhir masa kepengurusan sebagaimana Surat No;SKEP/04A/DPD/HANURA-MU/IX/2012 Tentang Pengisian Jabatan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Halmahera Barat masa Bakti 2010-2015. Oleh karenanya surat dimaksud dinyatakan tidak sah,ilegal dan batal demi hukum;
9. Bahwa Tergugat IV selagi masih dalam status sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan surat Pernyataan tertanggal 3 Oktober 2014 dengan isinya tidak akan melakukan PAW (Pergantian Antar Waktu) anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat dari Partai Hanura atas nama Nikolaus Tangayo, oleh karena itu surat tersebut adalah sah menurut hukum ;
10. Bahwa selain itu, PAW (Pergantian Antar Waktu) ini adalah ambisi dari Tergugat V untuk menggantikan Penggugat, setelah Tergugat V dengan akal liciknya dan dengan segala cara yang tidak patut mempengaruhi Tergugat I,

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 5 dari 79 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, agar ambisinya untuk menjadi anggota DPRD dapat terlaksana. Perbuatan Tergugat V tersebut adalah perbuatan yang tidak patut dan melawan hukum, oleh karenanya sangat patut kepada Tergugat V dihukum bersama-sama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi immateril kepada Penggugat;

11. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah perbuatan melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat maka patut menurut hukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng dihukum membayar segala kerugian yang diderita oleh Penggugat, yakni kerugian Immateriil berupa penderitaan phisikis yakni penggugat tidak dapat berkonsentrasi dalam pekerjaan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat, yang dapat dihitung sebesar Rp.5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) atau jumlah yang pantas menurut penilaian Pengadilan dan mohon sita jaminan (Conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan menghukum kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh kepada putusan perkara ini ;
12. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai Perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum, maka kepada Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut mohon dihukum untuk mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula sebagai anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);
13. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum, maka mohon yang mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini menjatukan putusan sela dalam Provisi yakni melarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap diri Penggugat atau menanggukuhkan proses PAW sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah perbuatan melawan Hukum maka patut bagi mereka dihukum membayar biaya perkara ini;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 6 dari 79 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate Cq yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

II. DALAM PROVISI:

Mohon Pengadilan Negeri Ternate melalui Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini sebelum menjatuhkan putusan akhir, kiranya dapat menjatuhkan putusan sela dalam Provisi, melarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap diri Penggugat atau menangguhkan proses PAW sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

III. PRIMAIR ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk dan seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah perbuatan Melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan Tergugat I Nomor :SKEP/140/DPP-HANURA/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Pemberhentian sdr.NIKOLAUS TANGAYO dari anggota partai HANURA;
4. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat II Nomor : 22/DK-DPP HANURA/VII/2016, yang dijadikan Pertimbangan oleh Tergugat I untuk memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai HANURA, adalah suatu pertimbangan Keputusan yang tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan Tergugat IV Nomor : SKEP/02/DPC-HANURA/HB/IX/2016 tanggal 6 september 2016 tentang pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai HANURA;
6. Menyatakan surat Tergugat IV yang ditujukan kepada Turut Tergugat I tentang Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat dari Partai HANURA Nomor : 22/B/DPC-HANURA/HB/IX/2016 tanggal 13 september 2016 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan sah Surat Pernyataan tentang tidak di PAW yang di tanda tangani oleh Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera barat tertanggal 3 Oktober 2014;
8. Menyatakan tidak sah Pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barat periode 2010-2015 yang melakukan Pengusulan Pemecatan dan Pengusulan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 7 dari 79 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp.5.000.000.000.-(lima milyar rupiah) atau jumlah yang pantas menurut penilaian Pengadilan;
10. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula sebagai anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);
11. Menghukum kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
13. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

IV. SUBSIDAIR

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pihak berperkara masing-masing telah hadir dipersidangan, yaitu untuk **Penggugat** datang menghadap kuasanya, **Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V** kuasanya **DR.(YURIS)DR.(MP) H.TEGUH SAMUDERA, SH.MH Dkk** Advokat dan Asisten pada TEGUH SAMUDERA & ASSOCIATES berkantor di Jl Kramat Raya No.5 Perkantoran Maya Indah F-12 Senen Jakarta Pusat, **TURUT TERGUGAT III** datang menghadap kuasa Substitusi **ARNOLD NIKODEMUS MUSA, SH.MH.,** Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Advokat & konsultan hukum Arnold N Musa & Rekan berkantor di Jl. Banau, Desa Soaakanora, Halmahera Barat, **TURUT TERGUGAT IV** datang menghadap kuasanya **BURNAWAN, SH Dkk** berdasarkan surat tugas No. 836/020/SETDA tanggal 09 Januari 2017, sedangkan **Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II** tidak pernah hadir atau mengutus orang lain untuk hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menentukan bahwa sebelum perkara diperiksa lebih lanjut kepada kedua belah pihak dianjurkan menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi yang difasilitasi seorang mediator dan atas permintaan kedua belah pihak yang berperkara oleh Hakim Ketua Majelis menunjuk Hakim Mediator SAIFUL ANAM, SH. Berdasarkan penetapan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte tanggal 24 Januari 2017 untuk melakukan mediasi untuk menempuh upaya perdamaian namun upaya perdamaian tidak berhasil sesuai

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 8 dari 79 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laporan Hakim Mediator tertanggal 24 Januari 2017 dan karena mediasi gagal, maka persidangan dilanjutkan yang diawali dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat, kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat yang hadir telah mengajukan Jawaban sebagai berikut ;

Jawaban Tergugat II :

I. DALAM EKSEPSI ;

A. BAHWA PENGADILAN NEGERI TERNATE TIDAK atau BELUM BERWENANG MENGADILI GUGATAN PENGGUGAT YANG MERUPAKAN SENGKETA INTERNAL PARTAI POLITIK.

1. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat menyatakan dirinya anggota Partai HATI NURANI RAKYAT dan Penggugat mengajukan gugatannya kepada **Para Tergugat** dengan alasan karena perbuatan hukum antara lain terhadap :

Tergugat II mengeluarkan :

- Surat Keputusan Dewan Kehormatan No.:22/DK-DPP HANU RANH/2016 i Keanggotaan Pa
2. Bahwa oleh karena itu yang terjadi perselisihan antara Penggugat dengan para **Tergugat** sebenarnya adalah mengenai "Perselisihan Internal Partai Politik" sehingga yang berwenang memeriksa dan memutuskan perselisihan tersebut adalah Mahkamah Partai ic. Partai HANURA adalah dengan nama sebutan **DEWAN KEHORMATAN Partai HANURA (Tergugat II)**, sebagaimana yang telah diatur dan ditentukan secara tegas dalam:
 - pasal 35 Anggaran Dasar Partai HANURA, pada ayat (2) menentukan: "Dewan Kehormatan merupakan pembantu utama pimpinan Partai yang berwewenang memanggil, memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan sanksi terhadap pelanggaran kode etik, moral dan perselisihan internal yang dilakukan oleh anggota Partai sebagaimana diatur dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi Partai"; jo
 - pasal 74 Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA, pada ayat (1) menentukan : "Setiap perselisihan yang terjadi diselesaikan secara dan menurut Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan keputusan lainnya"; jo
 - Peraturan Organisasi No: PO/07/DPP-HANURA/II/2016 Tentang Tata Kerja Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat, tanggal 5 Februari 2016, BAB IV - Pasal 8, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB Dewan Kehormatan, khususnya ayat (2) dan ayat (3) yang menentukan sbb.:

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 9 dari 79 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8: Dewan Kehormatan:

ayat (2) Menyelesaikan pelanggaran terhadap doktrin, kode etik, ikrar, pakta integritas, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan Organisasi lainnya;

ayat (3) Menyelesaikan perselisihan internal partai mencakup:

- a. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan an;
- b. Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik;
- c. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- d. Penyalahgunaan kewenangan;
- e. Pertanggungjawaban keuangan; dan
- f. Keberatan terhadap keputusan partai politik.

3. Bahwa oleh karena itu menurut hukum, Pengadilan Negeri harus menyatakan diri TIDAK atau BELUM BERWENANG memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

4. Bahwa juga tepat dan benar dalam menerapkan hukum Pengadilan Negeri HARUS MENYATAKAN DIRI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN PENGUGAT, sekalipun gugatan Penggugat dengan dalih "adalah perbuatan melawan hukum" ic. bertentangan dengan AD dan ART Partai HANURA" karena:

"pada HAKEKATNYA MATERI GUGATAN para PENGUGAT adalah mengenai perselisihan tentang "Perselisihan Partai Politik"

yang harus diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART dan dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik",

sebagaimana didasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK pada :

- Pasal I

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara. Serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 10 dari 79 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Pasal 16

- (1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri secara tertulis;
 - c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau
 - d. melanggar AD dan ART.
- (2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART.
- (3) Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagai mana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

- Pasal 33

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH PERKARA PERDATA KHUSUS PARTAI POLITIK (PDT.SUS-PARPOL.)

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 11 dari 79 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga TIDAK DAPAT didaftar dalam register perkara perdata umum sebagai gugatan- perbuatan melawan . hukum sebagaimana ternyata dalam reg. No. : 46/Pdt.G/2016/PN.TTE. maupun

TIDAK BISA DIADILI DENGAN MENDASARKAN PADA HUKUM ACARA PERDATA PADA UMUMNYA (RBg) semata, AKAN TETAPI “harus dan wajib serta terikat” dengan ketentuan UU No.: 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK dan juga harus tunduk dan mentaati PERMA RI No. 1 TAHUN 2016;

1. Bahwa Pengadilan Negeri HARUS menerapkan hukum Acara Khusus tentang penyelesaian perselisihan PARPOL. sehingga Pengadilan Negeri HARUS MENYATAKAN DIRI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN para PENGGUGAT, sekalipun gugatan para Penggugat dengan dalih “adalah perbuatan melawan hukum” ic. bertentangan dengan AD dan ART Partai HANURA” karena:

“pada HAKEKATNYA MATERI GUGATAN para PENGGUGAT adalah mengenai perselisihan tentang “Perselisihan Partai Politik” yang harus diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART dan dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”, sebagaimana didasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK pada :

- Pasal I

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara. serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Pasal I6

(I) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri secara tertulis;
- c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau
- d. melanggar AD dan ART.

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 12 dari 79 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART.
- (3) Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

- Pasal 33

- 1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan Negeri.
 - 2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
 - 3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.
2. Bahwa oleh karena itu menurut hukum Pengadilan Negeri WAJIB menyelesaikan pemeriksaan gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat adalah :
- paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan
 - Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

vide pasal 33 ayat (3) dan ayat (2) UU No.: 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 13 dari 79 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIIL DARI GUGATAN.

1. Bahwa gugatan Penggugat diajukan kepada Tergugat II adalah tidak memenuhi syarat materiil suatu gugatan, karena antara Para Tergugat dengan Penggugat tidak ada perselisihan hukum, yang ada adalah merupakan hak Tergugat II dan kewajiban hukum Tergugat II dalam mengeluarkan Surat-surat dimaksud yakni :

- Surat Keputusan Tergugat II No.: 22 / DK-DPP HANURA / VII / 2016 mengenai Pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan Partai HANURA;

karena semata-mata menjalankan kewajiban dan wewenangnya sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan PO Partai HANURA serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima vide putusan MA RI No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13-12-1958;

D. GUGATAN PENGGUGAT SALAH OBYEK [ERROR IN OBYECTO].

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya kepada Para Tergugat I s/d Tergugat IV dengan alasan karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum menerbitkan:

Tergugat I menerbitkan:

- Surat Keputusan No. SKEP/140/DPP-HANURAA/I 11/2016 tertanggal 24 Agustus 2016, tentang Pemberhentian saudara NIKOLAUS TANGAYO (Penggugat) sebagai anggota Partai HANURA dan;
- Surat Keputusan No. A/159/DPP-HANURA/IX/2016 tertanggal 7 September 2016, tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu;

Tergugat II menerbitkan :

- Surat Keputusan Dewan Kehormatan No.: 22/DK-DPPHANURA11/ 2016 mengenai Pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan Partai HANURA;

Tergugat III menerbitkan :

- Surat Keputusan No.: 027/A/DPD-HANURA/MUNIII/2016 tertanggal 30 Agustus 2016, tentang tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu;

Tergugat IV menerbitkan:

- Surat Keputusan No.: SKEP/02/DPC-HANURA/HB/IX/2016 tertanggal 6 September 2016, tentang pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Hati Nurani Rakyat;
- Surat Keputusan No.: 22/B/DPC-HANURA/HB/IX/2016, tertanggal 13 September 2016 , tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 14 dari 79 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Barat dari Partai HANURA;

2. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat **salah obyek (error in obyecto)** karena berdasarkan ketentuan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK, pasal 32 ayat (2) :

“Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”, dalam kasus ini Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai HANURA adalah berdasarkan Keputusan Dewan Kehormatan Partai HANURA, yang ditindak lanjuti oleh DPP Partai HANURA, DPD dan DPC Partai HANURA;

3. Bahwa dengan demikian obyek gugatan Penggugat tentang perbuatan Para Tergugat “mengeluarkan Surat-surat dan mengeluarkan/ menerbitkan Surat Keputusan” **yang** menjadi kewajiban hukum dan wewenangnya Para Tergugat sesuai dan berdasarkan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Peraturan Organisasi (PO) dan UU Partai Politik, adalah salah obyek (error in obyecto);
4. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

E. GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN KUMULASI GUGATAN YANG TIDAK DIBENARKAN OLEH HUKUM ACARA PERDATA.

1. Bahwa Penggugat menggugat Para Tergugat dengan alasan melakukan perbuatan melawan hukum menerbitkan/mengeluarkan surat-surat sebagaimana didalilkan, dan mohon menyatakan tidak sah dan batal demi hukum surat-surat dimaksud, mohon agar Para Tergugat dihukum membayar kerugian Penggugat, serta menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula sebagai anggota Partai HANURA;
2. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat merupakan kumulasi gugatan, sehingga gugatan Penggugat harus **DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA**;

F. Gugatan penggugat salah sasaran karena legal standing sebagai subyek hukum yang dapat digugat di pengadilan adalah partai hanura ic. DPP partai Hanura, bukan DPP partai hanura cq Dewan Kehormatan Partai HANURA, DPD Partai HANURA Provinsi MALUKU UTARA maupun DPC PARTAI HANURA KAB. HALMAHERA BARAT [ERROR IN PERSONA].

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 15 dari 79 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat diajukan terhadap DPP Partai HANURA sebagai Tergugat I, DK Partai HANURA sebagai Tergugat II, DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara Tergugat III dan DPC Partai HANURA Kabupaten Halmahera Barat sebagai Tergugat IV dan Diri Pribadi Denny Palar, SE. sebagai Tergugat V ;
2. Bahwa gugatan yang demikian adalah salah sasaran dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena yang mempunyai Legal Standing sebagai "subyek hukum" adalah Partai HANURA yang tampil dihadapan hukum diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal sesuai dan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang Akta Pendiriannya dan Kepengurusannya telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Badan hukum dan merupakan subyek hukum.
Sedangkan DK adalah badan struktural partai yang hanya ada dipusat, sedangkan DPD dan DPC hanyalah cabang yang merupakan kepanjangan DPP yang tidak punya wewenang tersendiri, tidak punya wewenang terpisah dan tidak dapat dipisahkan dengan DPP Partai HANURA dan juga DPD maupun DPC tidak mendapatkan Pengesahan dari Menkumham RI sebagai Badan Hukum tersendiri, sehingga dengan demikian DK, DPD maupun DPC Partai HANURA Kab. Halmahera Barat tidak dapat dan bukan sebagai subyek hukum" yang dapat bertindak sebagai subyek hukum tersendiri dan tidak dapat digugat tersendiri dihadapan Pengadilan,
3. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena salah sasaran;

G. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUR LIBEL).

1. Bahwa didalam Posita Gugatan Penggugat pada halaman 4 butir- 3 dan 4, Penggugat menyatakan "perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan Melawan Hukum, dan Keputusan Para Tergugat sebagai Keputusan yang tidak sah dan batal demi hukum", padahal apa yang Para Tergugat lakukan adalah justru sesuai dan sah menurut hukum berdasarkan pada AD, ART dan peraturan perundangan lainnya karena adanya perbuatan Penggugat yang melanggar AD, ART dan Kode Etik;
2. Bahwa oleh karena itu tidak jelas/kabur dalil gugatan Penggugat, yang menyatakan "Namun tiba-tiba secara sepihak tanpa ketahuan, dan tanpa peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 huruf (a) ART Partai HANURA, kepada Penggugat tiba-tiba diberhentikan oleh Tergugat I dst....", padahal secara terang benderang Penggugat sendiri hadir pada persidangan Dewan Kehormatan yang mengadili Penggugat karena adanya perbuatan

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 16 dari 79 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggarAD, ART dan Kode Etik;

3. Bahwa oleh karena itu gugatan yang demikian adalah kabur sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

H. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

1. Bahwa Penggugat menggugat Para Tergugat dengan dalil telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam mengeluarkan/menerbitkan surat-surat dan Surat Keputusan dimaksud dalam gugatan;
2. Bahwa senyatanya Para Tergugat mengeluarkan Surat-surat dan mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan dimaksud **adalah** telah melalui prosedur atau mekanisme partai sebagaimana yang ditetapkan dalam AD dan ART, PO Partai serta telah sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dalam UU Parpol. Sehingga, tidak ada perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat;

3. Bahwa Posita gugatan pada halaman 5-6 butir 7, Penggugat mendalilkan dengan menyatakan begitu saja : "Penggugat menderita kerugian Immateriil berupa penderitaan phiskis sebesar Rp. 25.000.000.000,-, (dua puluh lima milyar rupiah), akan tetapi Penggugat sama sekali tidak secara rinci mencantumkan dan/atau secara rinci menguraikan kerugian sebenarnya yang diderita dan tidak mampu membuktikan bahwa kerugian baik secara materiil maupun immateriil sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat tersebut. Maka gugatan Penggugat **harus** ditolak berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menentukan :

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut "

Jo. Putusan Mahkamah Agung no. 842 K/Pdt/1986, tanggal 23 Desember 1987 :

"Dalam hal perbuatan melawan hukum hendaknya diperhatikan bahwa kerugian merupakan unsur dari perbuatan melawan hukum. kalau kerugian tidak terbukti maka tidak ada perbuatan melawan hukum"

4. Oleh karena itu, menurut hukum terbukti tidak ada kerugian Penggugat yang ditimbulkan dari akibat perbuatan Tergugat II, sehingga Perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat juga tidak ada dan tidak terbukti, dengan

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 17 dari 79 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian menurut hukum gugatan Penggugat HARUS DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

I. GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM.

1. Bahwa gugatan Penggugat nebis in idem karena perkara yang sama dengan gugatan ini yaitu mengenai: (i) dalil-dalil gugatan, (ii) obyek perkara dan (iii) para pihaknya, serta (iv) perihalnya maupun (v) yang dijadikan dasar gugatannya "adalah sama", sebagaimana perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ternate tanggal 07 Desember 2016 dalam perkara perdata Reg. Nomor: 31/PDT.G/2016/PN.TTE.;
2. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam:
 - i. putusan MA RI No: 588 K/Sip/1973;
 - ii. No: 647 K/Sip/1973;
 - iii. No: 497 K/Sip/1973; No: 1262 K/Pdt/2001 dan
 - iv. SEMA RI No: 3 Tahun 2002;
3. Bahwa oleh karena itu menurut hukum gugatan Penggugat yang demikian tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak saja, demi tertibnya hukum acara dan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

J. SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAH KARENA Penggugat sebagai pemberi kuasa TIDAK BERWENANG MENGGUNAKAN KOP SURAT Penerima kuasa Freizer Giwe, SH. MM. & Rekan.

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat adalah Surat kuasa dari Penggugat Nikolaus Tangayo sebagai pihak Pemberi Kuasa yang memberikan kuasa kepada Freizer Giwe, SH.. sebagai Penerima Kuasa, yang juga memilih domisili hukum di alamat kuasanya, Freizer Giwe, SH. MM. & Rekan, beralamat di Gamtala Rt IV/02, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Prov. Maluku Utara;
2. Bahwa akan tetapi ternyata surat kuasa Penggugat kepada Freizer Giwe, SH. MM. tersebut MENGGUNAKAN KOP SURAT "Advokat & Konsultan Hukum Freizer Giwe, SH. MM & Rekan;
3. Bahwa secara yuridis Penggugat TIDAK BERWENANG menggunakan Kop Surat Freizer Giwe, SH. MM. & Rekan, dimaksud, karena Pemberi kuasa adalah bukan advokat ataupun karyawan Freizer Giwe, SH. MM. & Rekan, sehingga tentunya secara dan menurut hukum serta kepatutan, Penggugat tidak berhak. tidak berwenang. tidak mempunyai kedudukan hukum/leqal standing menggunakan KOP Surat dimaksud;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 18 dari 79 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Surat Kuasa tersebut tidak sah sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

K. SURAT KUASA PENGUGAT TIDAK SAH KARENA TIDAK MEMENUHI ATAU MELANGGAR UU No. 13 Tahun 1985 tentang BEA MATERAI.

1. Bahwa kuasa Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Desember 2016, **dengan** dibubuhi tanda tangan di atas materai tempel senilai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) oleh Pemberi kuasa, yang mengaku bernama Nikolaus Tangayo, sebagai Penggugat;

2. Bahwa ternyata surat kuasa tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (5) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang berbunyi:

" Pembubuhan tandatangan disertai dengan pencatuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tandatangan ada diatas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel"

dan oleh karena pembubuhan tanda tangan di atas materai tersebut tidak disertai dengan pencatuman tanggal, bulan, dan tahun penggunaan materai, sehingga menurut pasal 7 ayat (9), yang berbunyi:

" Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai"

Maka Surat Kuasa itu dianggap tidak bermaterai, maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat(1) huruf a. UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim tidak dibenarkan menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen tersebut;

3. Bahwa dengan demikian surat kuasa Penggugat tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan **terhadap para** Tergugat, **sehingga** gugatan Penggugat - a quo - harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Maka **berdasarkan** EKSEPSI Tergugat II tersebut diatas, ternyata TERBUKTI secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bahwa gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA. atau setidaknya DITOLAK saia. atau paling tidak Pengadilan Negeri HARUS MENYATAKAN DIRI TIDAK atau BELUM BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN PENGUGAT a quo ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa terhadap dalil-dalil yang tersebut dalam eksepsi, mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam pokok perkara;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 19 dari 79 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
3. (1) Bahwa ditolak dalil gugatan Penggugat halaman 2 butir 1, karena yang benar adalah saat ini Penggugat telah diberhentikan sebagai Anggota Partai HANURA sejak tanggal 24 Agustus 2016, berdasarkan Putusan Dewan Keamanan (DK) Partai HANURA (Tergugat II) No.: 22/DK/DPP-HANURA/II/2016, disebabkan Penggugat semasa menjadi Anggota Partai HANURA terbukti telah melanggar Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Kode Etik Partai HANURA serta pembangkangan terhadap putusan DPP Partai Hanura dan DPC Partai Hanura Kab. Halmahera Barat, yaitu terbukti melakukan tindakan:
 - a) "Penggugat telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan tidak proaktif di Fraksi Partai HANURA Kab. Halmahera Barat dan telah merusak dan mencemarkan citra Partai HANURA serta melakukan pelanggaran AD/ART pasal 7 ayat (3) tentang Sanksi dan Organisasi yang isinya "pelanggaran berat yang sifatnya mencemarkan dan merusak citra Partai HANURA, Sanksi Pemberhentian Partai dapat langsung diberikan tanpa melalui tingkatan sanksi";
 - b) "Penggugat telah menunjukkan tidak adanya solidaritas kepada Partai HANURA dengan melakukan tidak pernah hadir dalam rapat Fraksi Partai HANURA Kab. Halmahera Barat dan sebagaimana Surat Pernyataan bermaterai dari Sdr. Jardin EN, Sdr. Fauji Ahmad, SH, Sdr. Jakub Abdullah, Sdr. A.Zakir Mando.S.Sos, Sdr. Danny Missy,SE.,MM, Sdr. Jemmy H.Ballo, Sdr. Matonis Palias, juga Penggugat telah mendukung dan mempengaruhi masyarakat untuk memenangkan pihak lain (Sdr. James Uang) sebagai kandidat yang diusung oleh Partai Demokrat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016";
 - c) "Penggugat telah terbukti benar melakukan kesalahan-kesalahan yang telah melanggar AD/ART Partai HANURA";
 - d) "Penggugat tidak pernah membayar kontribusi kepada Partai HANURA dan bekerja untuk Partai Demokrat";
- (2) Bahwa perbuatan Penggugat sebagaimana terbukti dalam putusan DK Partai HANURA adalah bertentangan dengan :
 - i. Azas Perjuangan Partai;
 - ii. Anggaran Dasar Partai HANURA;
 - iii. Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA;
 - iv. Kode Etik Partai HANURA; dan

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 20 dari 79 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v. Merugikan nama baik Partai HANURA,

sehingga mengganggu pelaksanaan Program dan Kebijakan Partai untuk pencapaian Visi, Misi Partai HANURA.

- (3) Bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan perbuatan yang melanggar AD, ART dan Kode Etik Parati HANURA serta pembangkangan terhadap putusan DPP Partai Hanura dan DPC Partai Hanura Kab. Halmahera Barat, sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat I setelah dan sesuai serta berdasarkan Keputusan Sidang DEWAN KEHORMATAN Partai HANURA (Tergugat II) yang memutuskan Pemberhentian Penggugat dari Anggota Partai HANURA karena Penggugat terbukti telah melanggar AD, ART dan Kode Etik Parati HANURA serta pembangkangan terhadap putusan DPP Partai Hanura dan DPC Partai Hanura Kab. Halmahera Barat, maka Tergugat I mengeluarkan :

- Surat Keputusan No. SKEP/140/DPP-HANURAA/III/2016 tertanggal 24 Agustus 2016, tentang Pemberhentian saudara NIKOLAUS TANGAYO (Penggugat) sebagai anggota Partai HANURA; dan
- Surat Keputusan No. A/159/DPP-HANURA/IX/2016 tertanggal 7 September 2016, tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu;

Karena Tergugat II mengeluarkan :

- Surat Keputusan Dewan Kehormatan No.: 22/DK-DPP HANURA/II/2016 mengenai Pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan Partai HANURA;

Dari adanya Tergugat III mengeluarkan :

- Surat Keputusan No.: 027/A/DPD-HANURA/MUA/III/2016 tertanggal 30 Agustus 2016, tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu;

Dan Tergugat IV mengeluarkan :

- Surat Keputusan No.: SKEP/02/DPC-HANURA/HB/IX/2016 tertanggal 6 September 2016, tentang pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Hati Nurani Rakyat;
- Surat Keputusan No.: 22/B/DPC-HANURA/HB/IX/2016, tertanggal 13 September 2016, tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat dari Partai HANURA;

- (4) Bahwa oleh karena itu, perbuatan pemberhentian Penggugat dari anggota Partai HANURA dan pencabutan KTA Partai HANURA atas nama Penggugat, adalah merupakan perbuatan yang SAH secara dan menurut hukum sesuai dengan AD dan ART Partai, karena didasarkan pada Putusan Dewan Kehormatan (DK) Partai HANURA Nomor: 22/DK/DPP-HANURAA/II/2016 yang mempunyai wewenang untuk mengadili dan menjatuhkan keputusan terhadap pelanggaran AD, ART dan kebijakan Partai

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 21 dari 79 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANURA yang dilakukan Penggugat sebagai anggota Partai HANURA ;

4. (1) Bahwa TIDAK BENAR DALIL gugatan Penggugat halaman 3 butir 2, karena yang benar Pasal 7 Sanksi Organisasi, Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai HANURA adalah menentukan sbb. :

ayat (1): "Kepada Anggota Partai yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan Partai diberikan sanksi dengan tingkatan sebagai berikut :

- 1) Peringatan tertulis maksimal dua kali;
- 2) Penonaktifan ;
- 3) Pemberhentian Sementara;
- 4) Pemberhentian dari Keanggotaan Partai ;

ayat (2) ; "Peringatan tertulis diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

ayat (3) "Pelanggaran berat yang sifatnya mencemarkan dan merusak citra partai, sanksi pemberhentian keanggotaan partai dapat langsung diberikan tanpa melalui tingkatan sanksi";

ayat (4) ... dan seterusnya..."

- (2) Bahwa berdasarkan: berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan (DK) Partai HANURA No.: 22/DK/DPP-HANURAA/II/2016, dan Ketentuan pasal 7 ayat

(3) ART Partai HANURA, maka menurut hukum "pelanggaran yang dilakukan oleh Ternohon dikategorikan pelanggaran berat dan mencemarkan nama baik Partai", sehingga Ternohon dapat langsung dikenakan sanksi sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Pasal 7 ayat (3) yakni: "Pelanggaran berat yang sifatnya mencemarkan dan merusak citra partai, sanksi pemberhentian keanggotaan partai dapat langsung diberikan tanpa melalui tingkatan sanksi";

5. Bahwa tidak benar dan karenanya ditolak dalil gugatan halaman 3 butir 3, karena yang benar Penggugat sebagai Anggota Partai HANURA telah diberhentikan sejak tanggal 24 Agustus 2016, maka secara dan menurut hukum sesuai AD, ART dan peraturan perundang-undangan harus ditindak lanjuti dengan PAW sebagaimana yang dilakukan Tergugat III maupun usulan PAW Tergugat IV kepada Turut Tergugat I;

Oleh karena itu usulan PAW yang diajukan Tergugat III maupun Tergugat IV adalah sah, benar dan berdasarkan hukum sesuai dengan AD, ART dan peraturan perundang-undangan, sehingga terbukti perbuatan Para Tergugat adalah telah melakukan tindakan yang sah secara dan menurut hukum, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perbuatan Para Tergugat melawan hukum dan tidak sah dan batal demi hukum haruslah ditolak karena tidak benar

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 22 dari 79 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya;

Dengan demikian usulan PAW yang dilakukan para Tergugat kepada para Turut Tergugat adalah sah secara dan menurut hukum karena melaksanakan ketentuan peraturan perundangan sebagaimana diatur dalam UU Partai Politik maupun UU MD3;

6.a. Bahwa ditolak karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil gugatan halaman 3 butir 4 karena yang benar adanya perselisihan antara Tergugat IV dengan Penggugat yaitu Penggugat diajukan oleh Tergugat IV ke Dewan Kehormatan DPP Partai HANURA (Tergugat II) dengan alasan karena Penggugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dan melanggar AD, ART dan Kode Etik serta pembangkangan terhadap putusan DPP Partai Hanura dan DPC Partai Hanura Kab. Halmahera, Barat, maka Dewan Kehormatan setelah memeriksa dengan menyelenggarakan sidang, akhirnya menjatuhkan Putusan No.: 22/DK-DPP.HANURA/VII/2016 yaitu:

- (i) Memberhentikan Sdr. Nikolas Tangayo dari Keanggotaan Partai HANURA Kab. Halmahera Barat;
- (ii) Memberhentikan Sdr. Nikolas Tangayo dari Anggota DPRD Kab. Halmahera Barat ;

Oleh karena itu untuk jelasnya pertimbangan Putusan DK dimaksud secara rinci, dipandang perlu Tergugat II pada kesempatan ini mengutip kesimpulan putusan sbb.:

"V.KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana di uraikan setelah memeriksa keterangan Pemohon dan serta melihat bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pemohon dan Termohon Dewan Kehormatan Partai HANURA menyimpulkan bahwa:

I. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan membangkang Surat DPC Partai HANURA Kabupaten Halmahera Barat Nomor ; D7/DPC-HANURA/HB/V/2016 tertanggal 18 April 2016. Tentang Usulan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Halmahera Barat Sdr. Nikolaus Tangayo dengan tidak pernah membayarkontribusi untuk Partai Demokrat;
- b. Bahwa Termohon Membangkang Surat BPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara Nomor : 03/B/DPD-HANURA/MU/V/2016. tertanggal 03 Mei 2016 tentang Surat Pengantar Permasalahan Sdr. Nikolaus Tangayo mendukung dan mempengaruhi masyarakat untuk memenangkan Sdr. James Uang sebagai kandidat yang diusung oleh, Partai Demokrat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016 ;
- c. Berdasarkan pelanggaran tersebut diatas jelas bahwa Termohon telah melakukan

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 23 dari 79 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran-pelanggaran terhadap:

I. Pelanggaran Kode Etik Partai Hanura terutama :

- a) Pasal 3 ayat (2) : "Menjunjung Tinggi nilai-nilai dan mengedapankan hati nurani didalam berfikir, berkata dan bertindak";
Pasal 3 ayat (3): "Menjaga nama baik, kewibawaan dan mengembangkan citra, positif Partai Hanura sedau AD dan ART serta Peraturan Organisasi lainnya;
- b) Pasal 10: ayat (1) : "Dengan sengaja maupun tidak sengaja merusak, merencanakan dan atau merendahkan nama baik dan kewibawaan Partai";
Pasal 10 ayat (2): "Dengan sengaja maupun tidak sengaja melakukan tindakan, secara psikologis/politis dan fisik/materi dapat merugikan nama baik partai"
Pasal 10 ayat (3): "Dengan sengaja maupun tidak sengaja melanggar AD/ART Partai, Keputusan Organisasi dari Keputusan Partai lainnya";
Pasal 10 ayat (4): "Dengan sengaja maupun tidak sengaja melanggar disiplin dan hierarki organisasi Partai serta tidak loyal kepada kepada pimpinan, bawah dan sesama teman;

I) Pelanggaran Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA terutama:

- a) Anggaran Rumah Tangga Pasal / huruf (C): Menerima, menyetujui dan menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b) Anggaran Rumah Tangga Pasal 2 ayat (1): Mentaati Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan Partai";
- c) Anggaran Rumah Tangga Pasal 2 ayat (2) . Mengamalkan kode Etik, Doktrin, Nilai Dasar Perjuangan Partai dan melaksanakan program Partai";
- d) Anggaran Rumah Tangga pasal 2 ayat (3) : menjaga nama baik Partai menghindari perbuatan tercela";

2). Termohon telah membangkan terhadap putusan DPP Partai Hanura, dan DPC Partai Hanura Kab. Halmahera Barat sebagai berikut:

- a. Dengan tidak membayar dana kontribusi Anggota Dewan Propinsi/Kabupaten sesuai dengan edaran DPP Partai Hanura .
- b. Termohon telah membangkan terhadap DPC dengan tidak memenuhi undangan untuk menyelesaikan persoalan dengan tanpa ada alasan dipertanggung-jawabkan;
- c. Termohon telah membangkan terhadap Keputusan DPP tentang Pengusungan sdr. Danny Missy sebagai calon Bupati yang didukung oleh Partai Hanura .
- d. *Termohon melanggar peraturan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Pedoman Organisasi Partai HANDRA;*

3). Akibat pelanggaran tersebut diatas maka Termohon dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. Anggaran Rumah Tangga Pasal 7 ayat (1): 'Kepada Anggota Partai yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan Partai diberikan sanksi dengan tingkatan sebagai berikut:

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 24 dari 79 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Peringatan tertulis maksimal dua kali;
- b) Penonaktifan;
- c) Pemberhentian Sementara;
- d) Pemberhentian dari keanggotaan partai.

b. Anggaran Rumah Tangga Pasal 7 ayat (3): "Pelanggaran berat yang sifatnya mencemarkan dan merusak citra partai, sanksi pemberhentian keanggotaan partai dapat langsung diberikan tanpa melalui tingkatan sanksi".

- 4). Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Temohon dikategorikan pelanggaran berat dan mencemarkan nama baik partai sehingga Temohon dapat langsung dikenakan sanksi sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga pasal 7 ayat (3) : "Pelanggaran berat yang sifatnya mencemarkan dan merusak citra partai, sanksi pemberhentian keanggotaan partai dapat langsung diberikan tanpa melalui tingkatan sanksi".

MEMUTUSKAN

1. Memberhentikan sdr. Nikolas Tangayo dari keanggotaan Partai Hanura Kab. Halmahera Barat.

2. Memberhentikan sdr. Nikolas Tangayo dari Anggota DPRD Kab. Halmahera Barat.

Demikian Keputusan Rapat Partai Pleno Dewan Kehormatan Partai Hanura untuk dapat segera ditindak lanjuti dengan mengeluarkan surat keputusan oleh DPP Partai Hanura.

b. Bahwa oleh karena adanya putusan DK tersebut, maka sesuai dengan AD dan ART serta PO Partai, Tergugat I mengeluarkan:

- ii. Surat Keputusan No. SKEP/140/DPP-HANURA/VIII/2016 tertanggal 24 Agustus 2016, tentang Pemberhentian saudara NIKOLAUS TANGAYO (Penggugat) sebagai anggota Partai HANURA; **dan**
- iii. Surat Keputusan No. A/159/DPP-HANURA/IX/2016 tertanggal 1 September 2016, tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu;

7. Bahwa perselisihan antara para Tergugat (jika dianggap ada -quod non-) dengan Penggugat tentang adanya kesalahan-kesalahan Penggugat yang melanggar AD, ART dan Kode Etik Parati HANURA serta pembangkangan terhadap putusan DPP Partai Hanura dan DPC Partai Hanura Kab. Halmahera Barat, telah dapat dibuktikan dalam persidangan DK Partai sebagaimana dapat dicermati dari putusan DEWAN KEHORMATAN PARTAI HANURA Nomor:22/DK/DPP-HANURA/VII/2016 yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutuskan pelanggaran/perselisihan internal partai sebagai sebutan lain dari MAHKAMAH PARTAI, sebagaimana yang telah diatur dan ditentukan secara tegas dalam:

a.- Pasal 35 Anggaran Dasar Partai Hanura, pada ayat (2) menentukan :

Dewan Kehormatan merupakan pembantu utama pimpinan Partai yang her

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 25 dari 79 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang memanggil, memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan sanksi terhadap pe/anggarann kode etik, moral dan perselisihan internal yang dilakukan oleh anggota Partai sebagaimana diatur dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi Partai, j o

- Pasal 35 Anggaran Dasar Partai Hanura, pada ayat (2) menentukan :

Setiap perselisihan yang terjadi diselesaikan secara dan menurut Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan keputusan lainnya; jo

- Peraturan Organisasi No: P0/07/DPP-HANURA/II/201B Tentang Tata Kerja Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat. tanggal 5 Februari 201B. BAB IV - Pasal 8, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB Dewan Kehormatan, khususnya ayat (2) dan ayat (3) yang menentukan sbb.:

Pasal 8 : Dewan Kehormatan :

Ayat (2) Menyelesaikan pelanggaran terhadap doktrin, kode etik, ikrar, pakta integritas, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan Organisasi lainnya .

Ayat (3) Menyelesaikan perselisihan internal partai mencakup :

- a. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
 - b. Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik .
 - c. Pemecatan tanpa alasan yang jelas .
 - d. Penyalahgunaan kewenangan .
 - e. Pertanggungjawaban keuangan, dan .
 - f. Keberatan terhadap keputusan partai politik.
- b. Dari putusan DK Partai HANURA tersebut terbukti adanya kesalahan Penggugat yang melanggar AD, ART dan Kode Etik serta pembangkangan terhadap putusan DPP Partai Hanura dan DPC Partai Hanura Kab. Halmahera Barat ;
 - c. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat I No. SKEP/140/ DPP-HANURA/ VIII/2016 tertanggal 24 Agustus 2016 tentang Pemberhentian Penggugat dari Anggota Partai HANURA adalah tetap SAH karena sudah sesuai dengan hukum, AD dan ART Partai, yaitu :

SK tersebut Tergugat I terbitkan sebagai tindak lanjut adanya Keputusan Dewan Kehormatan (DK) Partai HANURA No.: 22/DK-DPP. HANURA/VII/ 2016 dari kalimat akhir putusan yang berbunyi : “untuk dapat segera ditindak lanjuti dengan mengeluarkan Surat Keputusan oleh DPP Partai HANURA.” Juga sebagaimana yang diharuskan oleh Undang-Undang ic. UNDANG-UNDANG REPUBLIK
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 26 dari 79 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI
POLITIK, pada Pasal 32 ayat (5) menentukan :

“Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat
final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang
berkenaan dengan kepengurusan”.

d. Bahwa oleh karena itu tidak benar dan harus DITOLAK dalil gugatan Penggugat
pada halaman 3 s/d halaman 5 butir 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 yang menyatakan:

- Perbuatan para Tergugat cacat hukum, tidak sah, illegal dan wajib
dibatalkan atau dinyatakan batal atau batal demi hukum, perbuatan
yang tidak patut dan melawan hukum, serta
- Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa DITOLAK dalil gugatan Penggugat halaman 5 butir 10, karena tidak
benar dan tidak berdasarkan hukum jika Penggugat berasumsi PAW terhadap diri
Penggugat karena ambisi Tergugat V dan karena pengaruh Tergugat V kepada
Para Tergugat I, II, III dan Tergugat IV; Proses PAW Penggugat adalah sesuai
prosedur yang benar sebagaimana diatur dalam AD, ART dan peraturan
perundangan-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan berdasarkan
kenyataan perbuatan Penggugat yang sangat bertentangan dan melanggar AD,
ART dan Kode Etik serta pembangkangan terhadap putusan DPP Partai Hanura
dan DPC Partai Hanura Kab. Halmahera Barat;

9. Bahwa ditolak karena tidak benar dalil gugatan Penggugat halaman 5 (lima) butir
11, karena dalil tersebut tidak berdasarkan hukum dan Para Tergugat tidak
melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi justru Para Tergugat telah
melakukan perbuatan secara sah dan menurut hukum sebagaimana yang diatur
dalam AD, ART dan PO Partai HANURA ;

Oleh karena itu disomeer agar Penggugat membuktikan dalil-dalilnya khususnya
tentang adanya kerugian Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar
rupiah), maupun permohonan sita jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat
baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

Dengan demikian Para Tergugat tidak dapat dihukum membayar kerugian
Penggugat sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang tidak jelas asal
usulnya kerugian tersebut dan disebabkan oleh siapa adanya kerugian
dimaksud, terlebih justru yang melanggar hukum adalah diri Penggugat sendiri;
Oleh karena itu permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat harus ditolak
pula karena tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan ketentuan pasal
261 RBg;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 27 dari 79 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lagi pula Penggugat sama sekali tidak mencantumkan dan/atau menjelaskan secara rinci kerugian sebenarnya yang diderita dan tidak mampu membuktikan baik secara materiil maupun immateriil sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat,

Maka gugatan Penggugat harus ditolak berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menentukan :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ”

Juncto Putusan Mahkamah Agung no. 842 K/Pdt/1986, tanggal 23 Desember 1987 :

“Dalam hal perbuatan melawan hukum hendaknya diperhatikan bahwa kerugian merupakan unsur dari perbuatan melawan hukum, kalau kerugian tidak terbukti maka tidak ada perbuatan melawan hukum”;

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak;

10. Bahwa ditolak dalil gugatan Penggugat halaman 5 - 6 butir 12 karena senyatanya Perbuatan Tergugat III s/d. Tergugat V adalah SAH, benar secara dan menurut hukum, disebabkan Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan melanggar AD, ART dan Kode Etik serta pembangkangan terhadap putusan DPP Partai Hanura dan DPC Partai Hanura Kab. Halmahera Barat, sebagaimana putusan Dewan Kehormatan Partai HANURA No.: 22/DK-DPP. HANURA/VII/ 2016, maka tidak ada kewajiban hukum Para Tergugat harus mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula. Hal tersebut justru menjadi kewajiban hukum Penggugat yang telah diberhentikan dari Anggota Partai HANURA wajib meletakkan segala jabatan yang didapat karena Partai HANURA sebagai peserta Pemilu tahun 2014;
11. Bahwa ditolak dalil gugatan Penggugat halaman 6 butir 13 karena senyatanya sebagaimana berulang kali ditegaskan diatas, perbuatan Para Tergugat yang digugat Penggugat adalah perbuatan yang sah dan sesuai serta berdasarkan hukum, sehingga tiada alas hukum lagi bagi Penggugat untuk mohon putusan provisi sebagaimana yang didalilkan tersebut;
12. Bahwa sekali lagi perlu Para Tergugat II tegaskan hal-hal sbb.:
 - a. Adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum anggapan Penggugat bahwa Keputusan Para Tergugat a quo sebagai perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum, dan dimohon agar dihukum mengembalikan

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 28 dari 79 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula sebagai anggota Partai HANURA, karena :

sebagaimana bantahan para Tergugat diatas yakni JUSTRU Penggugatlah yang TERBUKTI telah melanggar AD dan ART Partai HANURA berdasarkan putusan DK Partai HANURA No.: 22/DK-DPP. HANURA/VII/ 2016, sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak;

- b. Adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum anggapan Penggugat bahwa perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan mohon putusan sela dalam PROVISI yaitu MELARANG para Tergugat dan para Turut Tergugat melakukan proses PAW atas diri Penggugat, karena :

jelas-jelas telah TERBUKTI Penggugat melanggar AD dan ART Partai sehingga dijatuhi hukuman Pemberhentian Penggugat dari anggota Partai HANURA oleh Tergugat II berdasarkan Keputusan Nomor : 22/DK-DPP. HANURA/VII/ 2016, sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak;

13. Bahwa adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil gugatan penggugat halaman 6 butir 14 yang mohon agar Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, karena:

- kabur dan tidak jelas apa makna dari posita: "biaya perkara ini" sehingga bertentangan dan tidak memenuhi ketentuan pasal 192 RBg/181 HIR;
- sebenarnya yang melanggar hukum adalah diri Penggugat sendiri dengan telah terbuktinya dalam persidangan Dewan Kehormatan Partai HANURA melanggar AD dan ART Partai;

sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak;

14. Bahwa JUSTRU Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan serta merusak citra Partai HANURA dengan mempengaruhi masyarakat dan mendukung memenangkan pihak lain (Sdr. James Uang) sebagai kandidat yang diusung oleh Partai Demokrat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016 serta tidak pernah membayar kontribusi kepada Partai HANURA dan bahkan walaupun anggota Partai HANURA akan tetapi bekerja untuk Partai Demokrat;

15. Bahwa berdasarkan uraian bantahan Para Tergugat II sebagaimana tersebut diatas, maka terbukti gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Para Tergugat mampu membuktikan kebenaran bantahannya, maka menurut hukum gugatan Penggugat harus ditolak

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 29 dari 79 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, serta Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

16. DALAM PROVISI:

Bahwa hal-hal yang dimohonkan Provisi Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat halaman 6 butir 13 maupun pada II. Dalam Provisi harus ditolak karena bertentangan dengan SEMA MA RI tentang provisi tidak memenuhi syarat permohonan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata Vide putusan MA No.: 1070 K/Sip/1972; No.: 753 K/Sip/1973; No.: 279 K/Sip/1976 yakni tentang Putusan Provisi;

Berdasarkan Jawaban Para Tergugat II dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, TERBUKTI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM SERTA TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN KEBENARANNYA, m a k a dengan hormat Tergugat III s/d. Tergugat V mohon perkenan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk kiranya sudi memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelij verklaard) atau setidaknya Pengadilan Negeri menyatakan diri tidak atau belum berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (aequo et bono).

Jawaban Tergugat III s/d Tergugat V :

I. DALAM EKSEPSI:

A. BAHWA PENGADILAN NEGERI TERNATE TIDAK ATAU BELUM BERWENANG MENGADILI GUGATAN PENGGUGAT YANG MERUPAKAN SENGKETA INTERNAL PARTAI POLITIK.

1. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat menyatakan dirinya anggota Partai HATI NURANI RAKYAT dan Penggugat mengajukan gugatannya kepada Para Tergugat dengan alasan karena perbuatan hukum :

Tergugat I mengeluarkan:

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 30 dari 79 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan No. SKEP/140/DPP-HANURA/VIII/2016 tertanggal 24 Agustus 2016, tentang Pemberhentian saudara NIKOLAUS TANGAYO (Penggugat) sebagai anggota Partai HANURA dan;
- Surat Keputusan No. A/159/DPP-HANURA/IX/2016 tertanggal 7 September 2016, tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu;

Tergugat II mengeluarkan :

- Surat Keputusan Dewan Kehormatan No.: 22/DK-DPP HANURA/VII/2016 mengenai Pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan Partai HANURA;

Tergugat III mengeluarkan :

- Surat Keputusan No.: 027/A/DPD-HANURA/MU/VIII/2016 tertanggal 30 Agustus 2016, tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu;

Tergugat IV mengeluarkan :

- Surat Keputusan No.: SKEP/02/DPC-HANURA/HB/IX/2016 tertanggal 6 September 2016, tentang pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Hati Nurani Rakyat;
- Surat Keputusan No.: 22/B/DPC-HANURA/HB/IX/2016, tertanggal 13 September 2016, tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat dari Partai HANURA;

2. Bahwa oleh karena itu yang terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat III s/d. Tergugat V sebenarnya adalah mengenai "Perselisihan Internal Partai Politik" sehingga yang berwenang memeriksa dan memutuskan perselisihan tersebut adalah Mahkamah Partai ic. Partai HANURA adalah dengan nama sebutan DEWAN KEHORMATAN Partai HANURA, sebagaimana yang telah diatur dan ditentukan secara tegas dalam:

- pasal 35 Anggaran Dasar Partai HANURA, pada ayat (2) menentukan: "Dewan Kehormatan merupakan pembantu utama pimpinan Partai yang berwenang memanggil, memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan sanksi terhadap pelanggaran kode etik, moral dan perselisihan internal yang dilakukan oleh anggota Partai sebagaimana diatur dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi Partai"; jo
- pasal 74 Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA, pada ayat (1) menentukan :

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 31 dari 79 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap perselisihan yang terjadi diselesaikan secara dan menurut Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan keputusan lainnya”; jo

- Peraturan Organisasi No: PO/07/DPP-HANURA/II/2016 Tentang Tata Kerja Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat, tanggal 5 Februari 2016, BAB IV - Pasal 8, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB Dewan Kehormatan, khususnya ayat (2) dan ayat (3) yang menentukan sbb.:

Pasal 8: Dewan Kehormatan:

ayat (2) Menyelesaikan pelanggaran terhadap doktrin, kode etik, ikrar, pakta integritas, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan Organisasi lainnya;

ayat (3) Menyelesaikan perselisihan internal partai mencakup:

- a. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan an;
- b. Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik;
- c. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- d. Penyalahgunaan kewenangan;
- e. Pertanggungjawaban keuangan; dan
- f. Keberatan terhadap keputusan partai politik.

3. Bahwa oleh karena itu menurut hukum, Pengadilan Negeri harus menyatakan diri TIDAK atau BELUM BERWENANG memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

4. Bahwa juga tepat dan benar dalam menerapkan hukum Pengadilan Negeri HARUS MENYATAKAN DIRI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN PENGGUGAT, sekalipun gugatan Penggugat dengan dalih “adalah perbuatan melawan hukum” i.e. bertentangan dengan AD dan ART Partai HANURA” karena:

“pada HAKEKATNYA MATERI GUGATAN para PENGGUGAT adalah mengenai perselisihan tentang “Perselisihan Partai Politik” yang harus diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART dan dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”,

sebagaimana didasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 32 dari 79 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK pada :

- Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

I. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Pasal 16

(1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri secara tertulis;
- c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau
- d. melanggar AD dan ART.

(2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART.

(3) Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 32

(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.

(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.

(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 33 dari 79 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

- Pasal 33

(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.

(2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

B. GUGATAN PARA PENGUGAT ADALAH PERKARA PERDATA KHUSUS PARTAI POLITIK (PDT.SUS-PARPOL.) sehingga TIDAK DAPAT didaftar dalam register perkara perdata umum sebagai gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana ternyata dalam reg. No. : 46/Pdt.G/2016/PN.TTE. maupun DIADILI DENGAN MENDASARKAN PADA HUKUM ACARA PERDATA PADA UMUMNYA (RBg) semata, AKAN TETAPI “harus dan wajib serta terikat” dengan ketentuan UU No.: 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK dan juga harus tunduk dan mentaati PERMA RI No. 1 TAHUN 2016;

1. Bahwa Pengadilan Negeri HARUS menerapkan hukum Acara Khusus tentang penyelesaian perselisihan PARPOL, sehingga Pengadilan Negeri HARUS MENYATAKAN DIRI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN para PENGUGAT, sekalipun gugatan para Penggugat dengan dalih “adalah perbuatan melawan hukum” ic. bertentangan dengan AD dan ART Partai HANURA” karena:

“pada HAKEKATNYA MATERI GUGATAN para PENGUGAT adalah mengenai perselisihan tentang “Perselisihan Partai Politik” yang harus diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART dan dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”,

sebagaimana didasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 34 dari 79 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK pada :

- Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Pasal 16

(1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri secara tertulis;
- c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau
- d. melanggar AD dan ART.

(2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART.

(3) Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 32

(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.

(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.

(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 35 dari 79 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

- Pasal 33

(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.

(2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

2. Bahwa oleh karena itu menurut hukum Pengadilan Negeri WAJIB menyelesaikan pemeriksaan gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat III s/d. Tergugat V (dan para Tergugat lainnya) adalah :

- paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan
 - Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- vide pasal 33 ayat (3) dan ayat (2) UU No.: 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK;

C. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIIL DARI GUGATAN.

1. Bahwa gugatan Penggugat diajukan kepada Para Tergugat III s/d. Tergugat V adalah tidak memenuhi syarat materiil suatu gugatan, karena antara Para Tergugat dengan Penggugat tidak ada perselisihan hukum, yang ada adalah merupakan hak Para Tergugat dan kewajiban hukum Para Tergugat dalam mengeluarkan Surat-surat dimaksud yakni :

- Surat Keputusan Tergugat I No. SKEP/140/DPP-HANURA/VIII/2016 tertanggal 24 Agustus 2016, tentang Pemberhentian saudara NIKOLAUS TANGAYO (Penggugat) sebagai anggota Partai HANURA dan Surat Keputusan No. A/159/DPP-HANURA/IX/2016 tertanggal 7 September 2016, tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 36 dari 79 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Tergugat II No.: 22 / DK-DPP HANURA / VII / 2016 mengenai Pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan Partai HANURA;
- Surat Keputusan Tergugat III No.: 027/A/DPD-HANURA/MU/VIII/2016 tertanggal 30 Agustus 2016, tentang tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu;
- Surat Keputusan Tergugat IV No.: SKEP/02/DPC-HANURA/HB/IX/2016 tertanggal 6 September 2016, tentang pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Hati Nurani Rakyat;
- Surat Keputusan No.: 22/B/DPC-HANURA/HB/IX/2016, tertanggal 13 September 2016, tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat dari Partai HANURA;

karena semata-mata menjalankan kewajiban dan wewenangnya sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima vide putusan MA RI No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13-12-1958;

D. GUGATAN PENGGUGAT SALAH OBYEK [ERROR IN OBYECTO].

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya kepada Para Tergugat I s/d Tergugat IV dengan alasan karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum menerbitkan:

Tergugat I menerbitkan:

- Surat Keputusan No. SKEP/140/DPP-HANURA/VIII/2016 tertanggal 24 Agustus 2016, tentang Pemberhentian saudara NIKOLAUS TANGAYO (Penggugat) sebagai anggota Partai HANURA dan;
- Surat Keputusan No. A/159/DPP-HANURA/IX/2016 tertanggal 7 September 2016, tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu;

Tergugat II menerbitkan :

- Surat Keputusan Dewan Kehormatan No.: 22/DK-DPP HANURA/VII/2016 mengenai Pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan Partai HANURA;

Tergugat III menerbitkan :

- Surat Keputusan No.: 027/A/DPD-HANURA/MU/VIII/2016 tertanggal 30 Agustus 2016, tentang tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 37 dari 79 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV menerbitkan:

- Surat Keputusan No.: SKEP/02/DPC-HANURA/HB/IX/2016 tertanggal 6 September 2016, tentang pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Hati Nurani Rakyat;
- Surat Keputusan No.: 22/B/DPC-HANURA/HB/IX/2016, tertanggal 13 September 2016, tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat dari Partai HANURA;

2. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat salah obyek (error in obiecto) karena berdasarkan ketentuan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK, pasal 32 ayat (2) :

“Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”, dalam kasus ini Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai HANURA adalah berdasarkan Keputusan Dewan Kehormatan Partai HANURA, yang ditindak lanjuti oleh DPP Partai HANURA, DPD dan DPC Partai HANURA;

3. Bahwa dengan demikian obyek gugatan Penggugat tentang perbuatan Para Tergugat “mengeluarkan Surat-surat dan mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan” yang menjadi kewajiban hukum dan wewenangnya Para Tergugat sesuai dan berdasarkan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Peraturan Organisasi (PO) dan UU Partai Politik, adalah salah obyek (error in obiecto);

4. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

E. GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN KUMULASI GUGATAN YANG TIDAK DIBENARKAN OLEH HUKUM ACARA PERDATA.

1. Bahwa Penggugat menggugat Para Tergugat III s/d. Tergugat V dengan alasan melakukan perbuatan melawan hukum menerbitkan/mengeluarkan surat-surat sebagaimana didalilkan, dan mohon menyatakan tidak sah dan batal demi hukum surat-surat dimaksud, mohon agar Para Tergugat dihukum membayar kerugian Penggugat, serta menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula sebagai anggota Partai HANURA;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 38 dari 79 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat merupakan kumulasi gugatan, sehingga gugatan Penggugat harus DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;

F. GUGATAN PENGGUGAT SALAH SASARAN KARENA LEGAL STANDING SEBAGAI SUBYEK HUKUM YANG DAPAT DIGUGAT DI PENGADILAN ADALAH PARTAI HANURA ic. DPP PARTAI HANURA, BUKAN DPP Partai HANURA cq Dewan Kehormatan Partai HANURA, DPD Partai HANURA Provinsi MALUKU UTARA maupun DPC PARTAI HANURA KAB. HALMAHERA BARAT [ERROR IN PERSONA].

1. Bahwa gugatan Penggugat diajukan terhadap DPP Partai HANURA sebagai Tergugat I, DK Partai HANURA sebagai Tergugat II, DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara Tergugat III dan DPC Partai HANURA Kabupaten Halmahera Barat sebagai Tergugat IV dan Diri Pribadi Denny Palar, SE. sebagai Tergugat V ;
2. Bahwa gugatan yang demikian adalah salah sasaran dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena yang mempunyai Legal Standing sebagai “subyek hukum” adalah Partai HANURA yang tampil dihadapan hukum diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal sesuai dan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang Akta Pendiriannya dan Kepengurusannya telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Badan hukum dan merupakan subyek hukum.

Sedangkan DK adalah badan struktural partai yang hanya ada dipusat, sedangkan DPD dan DPC hanyalah cabang yang merupakan kepanjangan DPP yang tidak punya wewenang tersendiri, tidak punya wewenang terpisah dan tidak dapat dipisahkan dengan DPP Partai HANURA dan juga DPD maupun DPC tidak mendapatkan Pengesahan dari Menkumham RI sebagai Badan Hukum tersendiri, sehingga dengan demikian DK, DPD maupun DPC Partai HANURA Kab. Halmahera Barat tidak dapat dan bukan sebagai “subyek hukum” yang dapat bertindak sebagai subyek hukum tersendiri dan tidak dapat digugat tersendiri dihadapan Pengadilan;

3. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena salah sasaran;

G. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL).

1. Bahwa didalam Posita Gugatan Penggugat pada **halaman 4 butir 3 dan 4**, Penggugat menyatakan “perbuatan Para Tergugat merupakan
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 39 dari 79 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Melawan Hukum, dan Keputusan Para Tergugat sebagai Keputusan yang tidak sah dan batal demi hukum”, padahal apa yang Para Tergugat lakukan adalah justru sesuai dan sah menurut hukum berdasarkan pada AD, ART dan peraturan perundangan lainnya karena adanya perbuatan Penggugat yang melanggar AD, ART dan Kode Etik;

2. Bahwa oleh karena itu tidak jelas/kabur dalil gugatan Penggugat, yang menyatakan “Namun tiba-tiba secara sepihak tanpa ketahuan, dan tanpa peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 huruf (a) ART Partai HANURA, kepada Penggugat tiba-tiba diberhentikan oleh Tergugat I dst...”, padahal secara terang benderang Penggugat sendiri hadir pada persidangan Dewan Kehormatan yang mengadili Penggugat karena adanya perbuatan melanggar AD, ART dan Kode Etik;
3. Bahwa oleh karena itu gugatan yang demikian adalah kabur sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

H. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

1. Bahwa Penggugat menggugat Para Tergugat III s/d. Tergugat V dengan dalil telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam mengeluarkan/menerbitkan surat-surat dan Surat Keputusan dimaksud dalam gugatan;
2. Bahwa senyatanya Para Tergugat mengeluarkan Surat-surat dan mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan dimaksud adalah telah melalui prosedur atau mekanisme partai sebagaimana yang ditetapkan dalam AD dan ART, PO Partai serta telah sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dalam UU Parpol. Sehingga, tidak ada perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat III s/d. Tergugat V;
3. Bahwa Posita gugatan pada halaman 5-6 butir 7, Penggugat mendalilkan dengan menyatakan begitu saja : “Penggugat menderita kerugian Immateriil berupa penderitaan phiskis sebesar Rp. 25.000.000.000,-, (dua puluh lima milyar rupiah), akan tetapi Penggugat sama sekali tidak secara rinci mencantumkan dan/atau secara rinci menguraikan kerugian sebenarnya yang diderita dan tidak mampu membuktikan bahwa kerugian baik secara materiil maupun immateriil sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat tersebut. Maka gugatan Penggugat harus ditolak berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menentukan :

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 40 dari 79 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut "

Jo. Putusan Mahkamah Agung no. 842 K/Pdt/1986, tanggal 23 Desember 1987 :

"Dalam hal perbuatan melawan hukum hendaknya diperhatikan bahwa kerugian merupakan unsur dari perbuatan melawan hukum, kalau kerugian tidak terbukti maka tidak ada perbuatan melawan hukum"

4. Oleh karena itu, menurut hukum terbukti tidak ada kerugian Penggugat yang ditimbulkan dari akibat perbuatan Tergugat III s/d. Tergugat V, sehingga Perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat juga tidak ada dan tidak terbukti, dengan demikian menurut hukum gugatan Penggugat HARUS DITOLAK atau setidaknya tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

I. GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM.

1. Bahwa gugatan Penggugat nebis in idem karena perkara yang sama dengan gugatan ini yaitu mengenai: (i) dalil-dalil gugatan, (ii) obyek perkara dan (iii) para pihaknya, serta (iv) perihal nya maupun (v) yang dijadikan dasar gugatannya "adalah sama", sebagaimana perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ternate tanggal 07 Desember 2016 dalam perkara perdata Reg. Nomor: 31/PDT.G/2016/PN.TTE.;

B. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dpt diterima sebagaimana dimaksud dalam:

- i. putusan MA RI No: 588 K/Sip/1973;
- ii. No: 647 K/Sip1973;
- iii. No: 497 K/Sip/1973; No: 1262 K/Pdt/2001 dan
- iv. SEMA RI No: 3 Tahun 2002;

C. Bahwa oleh karena itu menurut hukum gugatan Penggugat yang demikian tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya ditolak saja, demi tertibnya hukum acara dan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

J. SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAH KARENA Penggugat sebagai pemberi kuasa TIDAK BERWENANG MENGGUNAKAN KOP SURAT Penerima kuasa Freizer Giwe, SH. MM. & Rekan.

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat adalah Surat kuasa dari Penggugat Nikolaus Tangayo sebagai pihak Pemberi Kuasa yang Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 41 dari 79 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Freizer Giwe, SH.. sebagai Penerima Kuasa, yang juga memilih domisili hukum dialamat kuasanya, Freizer Giwe, SH. MM. & Rekan, beralamat di Gamtala Rt IV/02, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Prov. Maluku Utara;

2. Bahwa akan tetapi ternyata surat kuasa Penggugat kepada Freizer Giwe, SH. MM. tersebut MENGGUNAKAN KOP SURAT "Advokat & Konsultan Hukum Freizer Giwe, SH. MM & Rekan;

3. Bahwa secara yuridis Penggugat TIDAK BERWENANG menggunakan Kop Surat Freizer Giwe, SH. MM. & Rekan, dimaksud, karena Pemberi kuasa adalah bukan advokat ataupun karyawan Freizer Giwe, SH. MM. & Rekan, sehingga tentunya secara dan menurut hukum serta kepatutan, Penggugat tidak berhak, tidak berwenang, tidak mempunyai kedudukan hukum/legal standing_menggunakan KOP Surat dimaksud;

Oleh karenanya Surat Kuasa tersebut tidak sah sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

K. SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAH KARENA TIDAK MEMENUHI ATAU MELANGGAR UU No. 13 Tahun 1985 tentang BEA MATERAI.

1. Bahwa kuasa Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Desember 2016, dengan dibubuhi tanda tangan di atas materai tempel senilai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) oleh Pemberi kuasa, yang mengaku bernama Nikolaus Tangayo, sebagai Penggugat ;

2. Bahwa ternyata surat kuasa tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (5) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang berbunyi :

" Pembubuhan tandatangan disertai dengan pencatuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tandatangan ada diatas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel"

dan oleh karena pembubuhan tanda tangan di atas materai tersebut tidak disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun penggunaan materai, sehingga menurut pasal 7 ayat (9), yang berbunyi :

" Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai"

Maka Surat Kuasa itu dianggap tidak bermaterai, maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a. UU No. 13 Tahun 1985 tentang

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 42 dari 79 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai, sehingga Hakim tidak dibenarkan menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen tersebut ;

3. Bahwa dengan demikian surat kuasa Penggugat tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan terhadap para Tergugat , sehingga gugatan Penggugat – a quo - harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

M A K A berdasarkan EKSEPSI Para Tergugat III s/d. Tergugat V sebagaimana yang telah diuraikan secara rinci tersebut diatas, ternyata TERBUKTI secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bahwa gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA, atau setidaknya DITOLAK saja, atau paling tidak Pengadilan Negeri HARUS MENYATAKAN DIRI TIDAK atau BELUM BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN PENGGUGAT a quo.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa terhadap dalil-dalil yang tersebut dalam eksepsi, mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Para Tergugat Para Tergugat III s/d. Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
3. (1) Bahwa ditolak dalil gugatan Penggugat halaman 2 butir 1, karena yang benar adalah saat ini Penggugat telah diberhentikan sebagai Anggota Partai HANURA sejak tanggal 24 Agustus 2016, berdasarkan Putusan Dewan Keamanan (DK) Partai HANURA No.: 22/DK/DPP-HANURA/VII/2016, disebabkan Penggugat semasa menjadi Anggota Partai HANURA terbukti telah melanggar Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Kode Etik Partai HANURA serta pembangkangan terhadap putusan DPP Partai Hanura dan DPC Partai Hanura Kab. Halmahera Barat, yaitu terbukti melakukan tindakan:
 - a).“Penggugat telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan tidak proaktif di Fraksi Partai HANURA Kab. Halmahera Barat dan telah merusak dan mencemarkan citra Partai HANURA serta melakukan pelanggaran AD/ART pasal 7 ayat (3) tentang Sanksi dan Organisasi yang isinya “pelanggaran berat yang sifatnya mencemarkan dan merusak citra Partai HANURA, Sanksi Pemberhentian Partai dapat langsung diberikan tanpa melalui tingkatan sanksi”;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 43 dari 79 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b).“Penggugat telah menunjukkan tidak adanya solidaritas kepada Partai HANURA dengan melakukan tidak pernah hadir dalam rapat Fraksi Partai HANURA Kab. Halmahera Barat dan sebagaimana Surat Pernyataan bermaterai dari Sdr. Jardin EN, Sdr. Fauji Ahmad,SH, Sdr. Jakub Abdullah, Sdr. A.Zakir Mando,S.Sos, Sdr. Danny Missy,SE.,MM, Sdr. Jemmy H.Ballo, Sdr. Matonis Palias, juga Penggugat telah mendukung dan mempengaruhi masyarakat untuk memenangkan pihak lain (Sdr. James Uang) sebagai kandidat yang diusung oleh Partai Demokrat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016”;
- c).“Penggugat telah terbukti benar melakukan kesalahan-kesalahan yang telah melanggar AD/ART Partai HANURA”;
- d).“Penggugat tidak pernah membayar kontribusi kepada Partai HANURA dan bekerja untuk Partai Demokrat”;
- (2) Bahwa perbuatan Penggugat sebagaimana terbukti dalam putusan DK Partai HANURA adalah bertentangan dengan :
- (i) Azas Perjuangan Partai;
 - (ii) Anggaran Dasar Partai HANURA;
 - (iii) Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA;
 - (iv) Kode Etik Partai HANURA; dan
 - (v) Merugikan nama baik Partai HANURA,
- sehingga mengganggu pelaksanaan Program dan Kebijakan Partai untuk pencapaian Visi, Misi Partai HANURA.
- (3) Bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan perbuatan yang melanggar AD, ART dan Kode Etik Parati HANURA serta pembangkangan terhadap putusan DPP Partai Hanura dan DPC Partai Hanura Kab. Halmahera Barat, sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat I setelah dan sesuai serta berdasarkan Keputusan Sidang DEWAN KEHORMATAN Partai HANURA (Tergugat II) yang memutuskan Pemberhentian Penggugat dari Anggota Partai HANURA karena Penggugat terbukti telah melanggar AD, ART dan Kode Etik Parati HANURA serta pembangkangan terhadap putusan DPP Partai Hanura dan DPC Partai Hanura Kab. Halmahera Barat, maka Tergugat I mengeluarkan :
- **Surat Keputusan** No. SKEP/140/DPP-HANURA/VIII/2016 tertanggal 24 Agustus 2016, tentang Pemberhentian saudara NIKOLAUS TANGAYO (Penggugat) sebagai anggota Partai HANURA; dan

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 44 dari 79 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan No. A/159/DPP-HANURA/IX/2016 tertanggal 7 September 2016, tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu;

Karena Tergugat II mengeluarkan :

- Surat Keputusan Dewan Kehormatan No.: 22/DK-DPP HANURA/VII/2016 mengenai Pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan Partai HANURA;

Dari adanya Tergugat III mengeluarkan :

- Surat Keputusan No.: 027/A/DPD-HANURA/MU/VIII/2016 tertanggal 30 Agustus 2016, tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu;

Dan Tergugat IV mengeluarkan :

- Surat Keputusan No.: SKEP/02/DPC-HANURA/HB/IX/2016 tertanggal 6 September 2016, tentang pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Hati Nurani Rakyat;
- Surat Keputusan No.: 22/B/DPC-HANURA/HB/IX/2016, tertanggal 13 September 2016, tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat dari Partai HANURA;

(4) Bahwa oleh karena itu, perbuatan pemberhentian Penggugat dari anggota Partai HANURA dan pencabutan KTA Partai HANURA atas nama Penggugat, adalah merupakan perbuatan yang SAH secara dan menurut hukum sesuai dengan AD dan ART Partai, karena didasarkan pada Putusan Dewan Kehormatan (DK) Partai HANURA Nomor: 22/DK/DPP-HANURA/VII/2016 yang mempunyai wewenang untuk mengadili dan menjatuhkan keputusan terhadap pelanggaran AD, ART dan kebijakan Partai HANURA yang dilakukan Penggugat sebagai anggota Partai HANURA ;

4. (1) Bahwa TIDAK BENAR DALIL gugatan Penggugat halaman 3 butir 2, karena yang benar Pasal 7 Sanksi Organisasi, Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai HANURA adalah menentukan sbb. :

ayat (1) : "Kepada Anggota Partai yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan Partai diberikan sanksi dengan tingkatan sebagai berikut :

- 1) Peringatan tertulis maksimal dua kali ;
- 2) Penonaktifan ;
- 3) Pemberhentian Sementara ;
- 4) Pemberhentian dari Keanggotaan Partai

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 45 dari 79 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : “Peringatan tertulis diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

ayat (3) : “Pelanggaran berat yang sifatnya mencemarkan dan merusak citra partai, sanksi pemberhentian keanggotaan partai dapat langsung diberikan tanpa melalui tingkatan sanksi” ;

ayat (4) ... dan seterusnya...”

(2) Bahwa berdasarkan: berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan (DK) Partai HANURA No.: 22/DK/DPP-HANURA/VII/2016, dan Ketentuan pasal 7 ayat (3) ART Partai HANURA, **maka menurut hukum** “pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dikategorikan pelanggaran berat dan mencemarkan nama baik Partai”, sehingga Termohon dapat langsung dikenakan sanksi sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Pasal 7 ayat (3) yakni : “Pelanggaran berat yang sifatnya mencemarkan dan merusak citra partai, sanksi pemberhentian keanggotaan partai dapat langsung diberikan tanpa melalui tingkatan sanksi” ;

5. Bahwa tidak benar dan karenanya ditolak dalil gugatan halaman 3 butir 3, karena yang benar Penggugat sebagai Anggota Partai HANURA telah diberhentikan sejak tanggal 24 Agustus 2016, maka secara dan menurut hukum sesuai AD, ART dan peraturan perundang-undangan harus ditindak lanjuti dengan PAW sebagaimana yang dilakukan Tergugat III maupun usulan PAW Tergugat IV kepada Turut Tergugat I;

Oleh karena itu usulan PAW yang diajukan Tergugat III maupun Tergugat IV adalah sah, benar dan berdasarkan hukum sesuai dengan AD, ART dan peraturan perundang-undangan, sehingga terbukti perbuatan Para Tergugat III s/d. Tergugat V adalah telah melakukan tindakan yang sah secara dan menurut hukum, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat IV dan Tergugat V melawan hukum dan tidak sah dan batal demi hukum haruslah ditolak karena tidak benar adanya;

Dengan demikian usulan PAW yang dilakukan para Tergugat kepada para Turut Tergugat adalah sah secara dan menurut hukum karena melaksanakan ketentuan peraturan perundangan sebagaimana diatur dalam UU Partai Politik maupun UU MD3;

6. a. Bahwa ditolak karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil gugatan halaman 3 butir 4, karena yang benar adanya perselisihan antara Tergugat IV dengan Penggugat yaitu Penggugat diajukan oleh Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 46 dari 79 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV ke Dewan Kehormatan DPP Partai HANURA (Tergugat II) dengan alasan karena Penggugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dan melanggar AD, ART dan Kode Etik serta pembangkangan terhadap putusan DPP Partai Hanura dan DPC Partai Hanura Kab. Halmahera Barat, maka Dewan Kehormatan setelah memeriksa dengan menyelenggarakan sidang, akhirnya menjatuhkan Putusan No.: 22/DK-DPP.HANURA/VII/2016 yaitu:

- (i) Memberhentikan Sdr. Nikolas Tangayo dari Keanggotaan Partai HANURA Kab. Halmahera Barat ;
- (ii) Memberhentikan Sdr. Nikolas Tangayo dari Anggota DPRD Kab. Halmahera Barat ;

Oleh karena itu untuk jelasnya pertimbangan Putusan DK dimaksud secara rinci, dipandang perlu Tergugat I s/d Tergugat III pada kesempatan ini mengutip kesimpulan putusan sbb. :

"V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian diatas fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana di uraikan, setelah memeriksa keterangan Pemohon dan serta melihat bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pemohon dan Termohon, Dewan Kehormatan Partai HANURA menyimpulkan bahwa :

1. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon sebagai berikut :
 - a. Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dan membangkang Surat DPC Partai HANURA Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 07/DPC-HANURA/HB/V/2016 tertanggal 18 April 2016, Tentang Usulan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Halmahera Barat Sdr. Nikolaus Tangayo dengan tidak pernah membayar kontribusi untuk Partai Demokrat ;
 - b. Bahwa Termohon Membangkang Surat DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara Nomor : 03/B/DPD-HANURA/MU/V/2016, tertanggal 09 Mei 2016 tentang Surat Pengantar Permasalahan Sdr. Nikolaus Tangayo mendukung dan mempengaruhi masyarakat untuk memenangkan Sdr. James Uang sebagai kandidat yang diusung oleh Partai Demokrat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016 ;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 47 dari 79 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Berdasarkan pelanggaran tersebut diatas jelas bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap :

1. Pelanggaran Kode Etik Partai HANURA terutama :

a) Pasal 3 ayat (2) : “Menjunjung Tinggi nilai-nilai dan mengedapankan hati nurani didalam berfikir, berkata dan bertindak” ;

Pasal 3 ayat (3) : “Menjaga nama baik, kewibawaan dan mengembangkan citra positif Partai Hanura sedau AD dan ART serta Peraturan Organisasi lainnya ;

b) Pasal 10 ayat (1) : “Dengan sengaja maupun tidak sengaja merusak, merencanakan dan atau merendahkan nama baik dan kerewibawaan Partai” ;

Pasal 10 ayat (2) : “Dengan sengaja maupun tidak sengaja melakukan tindakan secara psikologis/politis dan fisik/materi dapat merugikan nama baik partai”

Pasal 10 ayat (3) : “Dengan sengaja maupun tidak sengaja melanggar AD/ART Partai, Keputusan Organisasi dari Keputusan Partai lainnya” ;

Pasal 10 ayat (4) : “Dengan sengaja maupun tidak sengaja melanggar disiplin dan hierarki organisasi Partai serta tidak loyal kepada kepada pimpinan, bawahan dan sesama teman ;

1) Pelanggaran Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA terutama :

a) Anggaran Rumah Tangga Pasal 1 huruf (C) : ‘Menerima, menyetujui dan menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”;

b) Anggaran Rumah Tangga Pasal 2 ayat (1) : ‘Mentaati Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan Partai” ;

c) Anggaran Rumah Tangga Pasal 2 ayat (2) : “Mengamalkan Kode Etik, Doktrin, Nilai Dasar Perjuangan Partai dan melaksanakan program Partai” ;

d) Anggaran Rumah Tangga Pasal 2 ayat (3) : “Menjaga nama baik Partai menghindari perbuatan tercela” ;

2) Termohon telah membangkan terhadap putusan DPP Partai Hanura dan DPC Partai Hanura Kab. Halmahera Barat sebagai berikut :

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 48 dari 79 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dengan tidak membayar dana kontribusi Anggota Dewa Provinsi/Kabupaten sesuai dengan edaran DPP Partai HANURA ;
 - b. Termohon telah membangkan terhadap DPC dengan tidak memenuhi undangan untuk menyelesaikan persoalan dengan tanpa ada alasan dipertanggung-jawabkan ;
 - c. Termohon telah membangkan terhadap Keputusan DPP tentang Pengusungan Sdr. Danny Missy sebagai Calon Bupati yang didukung oleh Partai HANURA ;
 - d. Termohon melanggar peraturan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Pedoman Organisasi Partai HANURA ;
- 3) Akibat pelanggaran tersebut diatas maka Termohon dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :
- a. Anggaran Rumah Tangga Pasal 7 ayat (1) : “Kepada Anggota Partai yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan Partai diberikan sanksi dengan tingkatan sebagai berikut :
 - a) Peringatan tertulis maksimal dua kali ;
 - b) Penonaktifan ;
 - c) Pemberhentian Sementara ;
 - d) Pemberhentian dari Keanggotaan Partai
 - b. Anggaran Rumah Tangga Pasal 7 ayat (3) : “Pelanggaran berat yang sifatnya mencemarkan dan merusak citra partai, sanksi pemberhentian keanggotaan partai dapat langsung diberikan tanpa melalui tingkatan sanksi” ;
- 4) Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Ternohon dikategorikan pelanggaran berat dan mencemarkan nama baik Partai sehingga Termohon dapat langsung dikenakan sanksi sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Pasal 7 ayat (3) : “Pelanggaran berat yang sifatnya mencemarkan dan merusak citra partai, sanksi pemberhentian keanggotaan partai dapat langsung diberikan tanpa melalui tingkatan sanksi” ;

MEMUTUSKAN

1. Memberhentikan Sdr. Nikolas Tangayo dari Keanggotaan Partai HANURA Kab. Halmahera Barat ;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 49 dari 79 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberhentikan Sdr. Nikolas Tangayo dari Anggota DPRD Kab. Halmahera Barat ;
Demikian Keputusan Rapat Partai Pleno Dewan Kehormatan Partai HANURA untuk dapat segera ditindak lanjuti dengan mengeluarkan Surat Keputusan oleh DPP Partai HANURA.”
- b. Bahwa oleh karena adanya putusan DK tersebut, maka sesuai dengan AD dan ART serta PO Partai, Tergugat I mengeluarkan:
 - ii. Surat Keputusan No. SKEP/140/DPP-HANURA/VIII/2016 tertanggal 24 Agustus 2016, tentang Pemberhentian saudara NIKOLAUS TANGAYO (Penggugat) sebagai anggota Partai HANURA; dan
 - iii. Surat Keputusan No. A/159/DPP-HANURA/IX/2016 tertanggal 7 September 2016, tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu;
7. Bahwa perselisihan antara Tergugat IV (dan Tergugat V jika dianggap ada - quod non-) dengan Penggugat tentang adanya kesalahan-kesalahan Penggugat yang melanggar AD, ART dan Kode Etik Parati HANURA serta pembangkangan terhadap putusan DPP Partai Hanura dan DPC Partai Hanura Kab. Halmahera Barat, telah dapat dibuktikan dalam persidangan DK Partai sebagaimana dapat dicermati dari putusan DEWAN KEHORMATAN PARTAI HANURA Nomor : 22/DK/DPP-HANURA/VII/ 2016 yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutuskan pelanggaran/perselisihan internal partai sebagai sebutan lain dari MAHKAMAH PARTAI, sebagaimana yang telah diatur dan ditentukan secara tegas dalam:
 - a.- pasal 35 Anggaran Dasar Partai HANURA, pada ayat (2) menentukan:
Dewan Kehormatan merupakan pembantu utama pimpinan Partai yang berwenang memanggil, memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan sanksi terhadap pelanggaran kode etik, moral dan perselisihan internal yang dilakukan oleh anggota Partai sebagaimana diatur dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi Partai; jo
 - pasal 74 Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA, pada ayat (1) menentukan : Setiap perselisihan yang terjadi diselesaikan secara dan menurut Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan keputusan lainnya; jo
 - Peraturan Organisasi No: PO/07/DPP-HANURA/II/2016 Tentang Tata Kerja Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat, tanggal 5 Februari 2016, BAB IV - Pasal 8, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB Dewan Kehormatan, khususnya ayat (2) dan ayat (3) yang menentukan sbb.:

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 50 dari 79 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8: Dewan Kehormatan:

ayat (2) Menyelesaikan pelanggaran terhadap doktrin, kode etik, ikrar, pakta integritas, Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan Organisasi lainnya;

ayat (3) Menyelesaikan perselisihan internal partai mencakup:

- a. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan an;
 - b. Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik;
 - c. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
 - d. Penyalahgunaan kewenangan;
 - e. Pertanggungjawaban keuangan; dan
 - f. Keberatan terhadap keputusan partai politik.
- e. Dari putusan DK Partai HANURA tersebut terbukti adanya kesalahan Penggugat yang melanggar AD, ART dan Kode Etik serta pembangkangan terhadap putusan DPP Partai Hanura dan DPC Partai Hanura Kab. Halmahera Barat ;
- f. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat I No. SKEP/140/DPP-HANURA/ VIII/2016 tertanggal 24 Agustus 2016 tentang Pemberhentian Penggugat dari Anggota Partai HANURA adalah tetap SAH karena sudah sesuai dengan hukum, AD dan ART Partai, yaitu :
- SK tersebut Tergugat I terbitkan sebagai tindak lanjut adanya Keputusan Dewan Kehormatan (DK) Partai HANURA No.: 22/DK-DPP. HANURA/VII/ 2016 dari kalimat akhir putusan yang berbunyi : “untuk dapat segera ditindak lanjuti dengan mengeluarkan Surat Keputusan oleh DPP Partai HANURA.” Juga sebagaimana yang diharuskan oleh Undang-Undang ic. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK, pada Pasal 32 ayat (5) menentukan :
- “Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”.
- g. Bahwa oleh karena itu tidak benar dan harus DITOLAK dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 s/d halaman 5 butir 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 yang menyatakan:
- perbuatan para Tergugat cacat hukum, tidak sah, illegal dan wajib dibatalkan atau dinyatakan batal atau batal demi hukum, perbuatan yang tidak patut dan melawan hukum, serta

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 51 dari 79 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa DITOLAK dalil gugatan Penggugat halaman 5 butir 10, karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum jika Penggugat berasumsi PAW terhadap diri Penggugat karena ambisi Tergugat V dan karena pengaruh Tergugat V kepada Para Tergugat I, II, III dan Tergugat IV; Proses PAW Penggugat adalah sesuai prosedur yang benar sebagaimana diatur dalam AD, ART dan peraturan perundangan-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan berdasarkan kenyataan perbuatan Penggugat yang sangat bertentangan dan melanggar AD, ART dan Kode Etik serta pembangkangan terhadap putusan DPP Partai Hanura dan DPC Partai Hanura Kab. Halmahera Barat;
9. Bahwa ditolak karena tidak benar dalil gugatan Penggugat halaman 5 (lima) butir 11, karena dalil tersebut tidak berdasarkan hukum dan Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi justru Para Tergugat telah melakukan perbuatan secara sah dan menurut hukum sebagaimana yang diatur dalam AD, ART dan PO Partai HANURA ;

Oleh karena itu disomeer agar Penggugat membuktikan dalil-dalilnya khususnya tentang adanya kerugian Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), maupun permohonan sita jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

Dengan demikian Para Tergugat tidak dapat dihukum membayar kerugian Penggugat sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang tidak jelas asal usulnya kerugian tersebut dan disebabkan oleh siapa adanya kerugian dimaksud, terlebih justru yang melanggar hukum adalah diri Penggugat sendiri; Oleh karena itu permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat harus ditolak pula karena tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan ketentuan pasal 261 RBg;

Lagi pula Penggugat sama sekali tidak mencantumkan dan/atau menjelaskan secara rinci kerugian sebenarnya yang diderita dan tidak mampu membuktikan baik secara materiil maupun immateriil sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat,

M a k a gugatan Penggugat harus ditolak berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menentukan :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karna salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ”

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 52 dari 79 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juncto Putusan Mahkamah Agung no. 842 K/Pdt/1986, tanggal 23 Desember 1987 :

“Dalam hal perbuatan melawan hukum hendaknya diperhatikan bahwa kerugian merupakan unsur dari perbuatan melawan hukum, kalau kerugian tidak terbukti maka tidak ada perbuatan melawan hukum”;

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak;

10. Bahwa ditolak dalil gugatan Penggugat halaman 5 - 6 butir 12 karena senyatanya Perbuatan Tergugat III s/d. Tergugat V adalah SAH, benar secara dan menurut hukum, disebabkan Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan melanggar AD, ART dan Kode Etik serta pembangkangan terhadap putusan DPP Partai Hanura dan DPC Partai Hanura Kab. Halmahera Barat, sebagaimana putusan Dewan Kehormatan Partai HANURA No.: 22/DK-DPP. HANURA/VI/ 2016, maka tidak ada kewajiban hukum Para Tergugat harus mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula. Hal tersebut justru menjadi kewajiban hukum Penggugat yang telah diberhentikan dari Anggota Partai HANURA wajib meletakkan segala jabatan yang didapat karena Partai HANURA sebagai peserta Pemilu tahun 2014;

11. Bahwa ditolak dalil gugatan Penggugat halaman 6 butir 13 karena senyatanya sebagaimana berulang kali ditegaskan diatas, perbuatan Para Tergugat yang digugat Penggugat adalah perbuatan yang sah dan sesuai serta berdasarkan hukum, sehingga tiada alas hukum lagi bagi Penggugat untuk mohon putusan provisi sebagaimana yang didalilkan tersebut;

12. Bahwa sekali lagi perlu Para Tergugat III s/d. Tergugat V tegaskan hal-hal sbb.:

a. Adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum anggapan Penggugat bahwa Keputusan Para Tergugat a quo sebagai perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum, dan dimohon agar dihukum mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula sebagai anggota Partai HANURA, karena :

sebagaimana bantahan para Tergugat diatas yakni JUSTRU Penggugatlah yang TERBUKTI telah melanggar AD dan ART Partai HANURA berdasarkan putusan DK Partai HANURA No.: 22/DK-DPP. HANURA/VI/ 2016,

sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 53 dari 79 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum anggapan Penggugat bahwa perbuatan Para Tergugat III s/d. Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum dan mohon putusan sela dalam PROVISI yaitu MELARANG para Tergugat dan para Turut Tergugat melakukan proses PAW atas diri Penggugat, karena :

jelas-jelas telah TERBUKTI Penggugat melanggar AD dan ART Partai sehingga dijatuhi hukuman Pemberhentian Penggugat dari anggota Partai HANURA oleh Tergugat II berdasarkan Keputusan Nomor : 22/DK-DPP. HANURA/VII/ 2016, sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak;

13. Bahwa adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil gugatan penggugat halaman 6 butir 14 yang mohon agar Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, karena:

- kabur dan tidak jelas apa makna dari posita: "biaya perkara ini" sehingga bertentangan dan tidak memenuhi ketentuan pasal 192 RBg/181 HIR;
- sebenarnya yang melanggar hukum adalah diri Penggugat sendiri dengan telah terbuktinya dalam persidangan Dewan Kehormatan Partai HANURA melanggar AD dan ART Partai;

sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak;

14. Bahwa JUSTRU Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan serta merusak citra Partai HANURA dengan mempengaruhi masyarakat dan mendukung memenangkan pihak lain (Sdr. James Uang) sebagai kandidat yang diusung oleh Partai Demokrat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016 serta tidak pernah membayar kontribusi kepada Partai HANURA dan bahkan walaupun anggota Partai HANURA akan tetapi bekerja untuk Partai Demokrat;

15. Bahwa berdasarkan uraian bantahan Para Tergugat III s/d. Tergugat V sebagaimana tersebut diatas, maka terbukti gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Para Tergugat mampu membuktikan kebenaran bantahannya, maka menurut hukum gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat diterima, serta Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

16. DALAM PROVISI:

Bahwa hal-hal yang dimohonkan Provisi Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat halaman 6 butir 13 maupun pada II. Dalam Provisi harus

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 54 dari 79 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak karena bertentangan dengan SEMA MA RI tentang provisi tidak memenuhi syarat permohonan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata Vide putusan MA No.: 1070 K/Sip/1972; No.: 753 K/Sip/1973; No.: 279 K/Sip/1976 yakni tentang Putusan Provisi;

Berdasarkan Jawaban Para Tergugat III s/d. Tergugat V dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, TERBUKTI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM SERTA TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN KEBENARANNYA, m a k a dengan hormat Tergugat III s/d. Tergugat V mohon perkenan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk kiranya sudi memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

III. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Para Tergugat III s/d. Tergugat V untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard) atau setidaknya Pengadilan Negeri menyatakan diri tidak atau belum berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

IV. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (aequo et bono).

Jawaban Turut Tergugat III:

I. Dalam Eksepsi :

- Gugatan Penggugat Ne bis In Idem
 1. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah sama dengan gugatan Penggugat yang pernah diajukan dalam Perkara Perdata Register Nomor. 31/Pdt.G/2016/PN.Tte, dimana subyek dan objek gugatannya adalah sama yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ternate dan telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya gugatan Penggugat a quo dipandang telah **Ne Bis In Idem**, oleh karenanya sangat beralasan hukum gugatan Penggugat **a quo** ditolak keseluruhannya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
 2. Bahwa pada putusan Perkara Register Nomor. 31/Pdt.G/2016/PN.Tte, telah bersifat positif, oleh karenanya Gugatan Penggugat **a quo** dipandang melekat asas **Ne Bis In Idem**;

II. Dalam Pokok Perkara :

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 55 dari 79 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala dalil-dalil yang termuat dalam eksepsi tersebut diatas ditarik masuk dalam pokok perkara ini, dan merupakan bagian yang tidak dapat dilepaspisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara sepanjang itu mengenai Turut Tergugat III, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakuinya ;
3. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi lagi dianggap telah ditolak, dibantah dan disangkal kebenarannya;
4. Bahwa PAW terhadap Penggugat oleh karena diusulkan oleh partai politiknya (Partai Hati Nurani Rakyat) dimana Penggugat sebagai anggotanya yang telah diberhentikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sebagai anggota partai Hati Nurani Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya perkara ini adalah persoalan internal Partai Hanura, yang sama sekali tidak terkait dengan Turut Tergugat III;
5. Bahwa Turut Tergugat III sebagai Bupati Halmahera Barat, mempunyai tugas dan mewenangnya dalam proses PAW anggota DPRD Kabupaten, telah jelas diatur dalam Pasal 194 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :

Ayat : (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, bupati/wali kota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/wali kota diterima.
6. Bahwa dari ketentuan perundang-undang sebagaimana diuraikan pada poin 5 (lima) tersebut diatas, maka sangat jelas dan terang kewenangan Turut Tergugat III, untuk melakukan proses PAW kepada Penggugat sebagai sebuah tindakan yang sah karena diusulkan oleh Partai Politik Hati Nurani Rakyat (HANURA), dan bukan merupakan tindakan Melawan Hukum sebagaimana dalil penggugat. Oleh karenanya sangat tidak beralasan hukum kepada Turut Tergugat III dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini, dan

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 56 dari 79 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada alasan hukum untuk melarang kepada Turut Tergugat III untuk memproses PAW atas diri Penggugat, karena tugas dan wewenang Turut Tergugat III sangat jelas telah diatur dalam Pasal 194 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka sebelum Yang Muliah Majelis Hakim menjatuhkan putusan akhir, Turut Tergugat III mohon Yang Muliah Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan **SELA**, sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat telah **Ne Bis In Idem**;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) atau setidaknya harus ditolak oleh Pengadilan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini;

Bahwa selanjutnya jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan akhir :-

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban Turut Tergugat III tersebut;
2. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini, pada semua tingkat peradilan;

Subsidair : Apabila Pengadilan berpendapat lain : Mohon Putusan yang adil, seadil-adilnya.

Jawaban Turut Tergugat IV :

Dalam Eksepsi.

1. Bahwa turut Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini.
2. Oleh karna itu yang terjadi perselisihan antara Penggugat dan para Tergugat sebenarnya adalah mengenai perselisihan internal Partai Politik, sehingga yang berwenang memeriksa dan memutuskan perselisihan tersebut adalah Mahkamah Partai, Partai Hanura adalah dengan nama sebutan Dewan Kehormatan Partai Hanura, sebagaimana yang telah di atur dan ditentukan secara tegas dalam Pasal 35 Anggaran dasar Partai Hanura, pada Ayat (2) menentukan; Dewan Kehormatan merupakan Pembantu utama Pimpinan Partai yang berwenang memanggil, memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan sanksi terhadap pelanggaran kode etik, moral dan perselisihan

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 57 dari 79 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internal yang dilakukan oleh anggota Partai sebagaimana di atur dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi Partai.

3. Bahwa oleh karna itu gugatan penggugat harus di nyatakan tidak dapat diterima Vide Putusan MA No 4K/Sip/1958 Tanggal 13 Desember 1958.
4. Bahwa Pengadilan Negeri harus menerapkan Hukum acara khusus tentang penyelesaian perselisihan Parpol, sehingga Pengadilan Negeri harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan penggugat, sekalipun gugatan penggugat dengan dalil adalah perbuatan melawan Hukum “ Bertentang dengan Anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Hanura “ Karna pada hakekatnya materi gugatan penggugat adalah mengenai perselisihan tentang “ Partai Politik yang harus diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga dan dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
5. Bahwa penggugat mengajukan gugatannya kepada para Tergugat I s/d turut Tergugat IV melakukan perbuatan melawan Hukum, oleh karena itu Gugatan penggugat salah obyek (error in obiecto) karna berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang No 2. Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 32 Ayat (2).
6. Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura), bukan kewenangan turut Tergugat IV dengan demikian turut Tergugat IV harus dibebaskan dari semua tuntutan Hukum.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Dalam terhadap dalil-dalil yang tersebut dalam eksepsi mohon di anggap telah termasuk dalam bagian tak terpisah dalam pokok Perkara.
2. Bahwa turut Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang di akui secara tegas dan terang tentang kebenaran.
3. Bahwa dalil dalam Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat IV tidak beralasan Hukum, hal mana pemberhentian sdr. **NIKOLAUS TANGAYO** dari anggota Partai Hanura merupakan kewenangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), bukan kewenangan Turut Tergugat IV, dengan demikian Gugatan Penggugat patut ditolak atau setidaknya tidaknya Gugatan Penggugat dikesampingkan.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sangat jelas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang di alamatkan terhadap turut Tergugat IV adalah kabur

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 58 dari 79 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Obscur Libel), oleh karena itu gugatan Penggugat patut ditolak Majelis Hakim, atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

5. Bahwa poin-poin yang tidak ditanggapi oleh Turut Tergugat IV di anggap dan ditolak secara tegas.

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menerima Eksepsi Turut Tergugat IV untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat harus di tolak atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak untuk Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Turut Tergugat IV tidak terbukti secara Hukum melakukan suatu perbuatan melawan Hukum.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur (obscur Libell).
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini.
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dengan kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et buno).

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat mengajukan replik tertanggal 01 Maret 2017 yang selengkapannya termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III s/d Tergugat V telah mengajukan Duplik Tertanggal 15 Maret 2017 yang selengkapannya termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini sedangkan kuasa Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari :

1. Fotocopy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Partai Hanura selanjutnya diberi tanda bukti P.1. ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Nikolas Tangayo, selanjutnya diberi tanda bukti P.2. ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Anggota Partai Hanura, selanjutnya diberi tanda bukti P.3. ;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 59 dari 79 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara No 197/KPTS/MU/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat selanjutnya diberi tandi bukti P.4.;
5. Fotocopy Surat pernyataan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barat tentang tidak ada Pergantian antara waktu (PAW) selanjutnya diberi tanda bukti P.5. ;
6. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Maluku Utara No: SKEP/042/DPD/HANURA-MU/IX/2012 Tentang Pengisian kekosongan jabatan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Halmahera Barat masa bakti 2010- 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P.6. ;
7. Fotocopy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura (Dewan Kehormatan) No;045/PK/DK- Hanura/VI/2016 di tujukan kepada ketua dan sekretaris DPD Partai Hanura perihal permintaan keterangan dengan tembusan sdr Nikolaus Tangayo selanjutnya diberi tanda bukti P.7. ;
8. Fotocopy Putusan Dewan Kehormatan No;22/DK-DPP HANURA/VIII/2016, selanjutnya diberi tanda bukti P.8. ;
9. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura No; SKEP/140/DPP-Hanura/VIII/2016 tentang Pemberhentian saudara Nikolaus Tangayo dari Anggota Partai Hanura selanjutnya diberi tanda bukti P.9. ;
10. Fotocopy Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura No;027/A/DPD-HANURA/MU/VIII/2016 Perihal usulan penerbitan surat keputusan tentang Pemberhentian dan pergantian antar waktu, anggota DPRD Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barat selanjutnya diberi tanda bukti P.10. ;
11. Fotocopy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura No;A/I 59/DPP-Hanura/IX/2016 perihal persetujuan Pergantian Antar Waktu selanjutnya diberi tanda bukti P.11. ;
12. Fotocopy Surat keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barat No; SKEP/02/DPC-HANURA/HB/IX/2016 Tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota selanjutnya diberi tanda bukti P.12. ;
13. Fotocopy Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura No;22/B/DPC-HANURA/HB/IX/2016 Perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab.Halmahera Barat dari Partai Hanura selanjutnya diberi tanda bukti P.13. ;
14. Fotocopy Bukti Setoran dari Nikolaus Tangayo sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ke Partai Hanura via ATM Bank BRI tertanggal 12 April 2016 selanjutnya diberi tanda bukti P.14. ;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 60 dari 79 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Tanda terima sumbangan dari Nikolaus Tangayo berupa 1 set Mic wireless untuk bantuan pemenangan calon bupati dan wakil bupati Danny Missi dan syakor mando, (gereja GKPMI Porniti), selanjutnya diberi tanda bukti P.15. ;
16. Fotocopy Tanda terima sumbangan dari Nikolaus Tangayo berupa 20 sak semen tonasa untuk bantuan pemenangan calon bupati dan wakil bupati Danny Missi dan syakor mando, (gereja **GKPMI Podol**) selanjutnya diberi tanda bukti P.16. ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga memenuhi syarat formal untuk dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **HERIANTO SEDENG**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat pernah memberikan sumbangan berupa 2 (dua) buah Ketinting dan 1 (satu) buah Gitar di Desa Tabaol Halmahera Barat agar warga desa memilih calon Bupati yang diusung Partai Hanura yaitu Sdr Danni Missy dan Syakir Mando ;
- Bahwa Penggugat langsung turun ke Desa dan mengajak masyarakat di Desa Tobaol untuk mendukung Danny Missy;
- Bahwa pada Pilkada di Desa Tabaol yang menang adalah kandidat James Uang sedangkan kandidat Danny Missy berada di urutan ke dua hal tersebut terjadi karena di desa Tabaol banyak masyarakat yang berasal dari suku Tobaru ;
- Bahwa walaupun calon bupati Danny Missy kalah di desa Tabaol, namun Penggugat tidak menarik kembali sumbangan yang telah diberikan kepada masyarakat desa Tabaol ;
- Bahwa saksi bukan anggota partai Hanura namun sangat menghormati Penggugat sehingga saksi juga memilih bapak Danny Missy yang merupakan calon dari partai Hanura sesuai arahan dari Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu secara keseluruhan yang menang dalam Pilkada Kabupaten Halmahera Barat adalah pasangan Danny Missy yang didukung oleh partai Hanura ;

2. Saksi **ANDI HERMAWAN**. yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 61 dari 79 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjadi Anggota Partai Hanura sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dengan jabatan sebagai Sekretaris Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barat ;
- Bahwa saksi masih aktif di DPC Partai Hanura Halmahera Barat sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai anggota karena saksi tidak pernah mengundurkan diri dan dipecat dari partai Hanura ;
- Bahwa Penggugat Nikolaus Tangayo saat ini masih sebagai anggota DPRD Halmahera Barat ;
- Bahwa sebagai Anggota DPRD Penggugat harus membayar kontribusi kepada Partai Hanura dan saksi pernah mendengar dari Penggugat bahwa Penggugat pernah menyetorkan uang kontribusi kepada Partai Hanura tapi saksi tidak pernah melihat bukti setoran tersebut ;
- Bahwa saksi pernah mendatangi surat Pergantian Antar Waktu penggugat sebagai anggota DPRD Halmahera Barat akan tetapi bukan saksi yang mengonsep surat tersebut saksi hanya mendatangi saja karena ketua sudah tanda tangan ;
- Bahwa yang saksi dengar, Penggugat Nikolaus Tangayo telah diberhentikan dari Partai Hanura dikarenakan alasan tidak loyal terhadap partai serta mendukung dan mempengaruhi masyarakat untuk kemenangan calon bupati Halmahera Barat yaitu Sdr. James Uang sebagai kandidat yang diusung oleh Partai Demokrat pada Pemilihan Kepala Daerah Halmahera Barat Tahun 2016 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat telah disidangkan oleh Dewan Kehormatan Partai Hanura dan Penggugat dinyatakan telah bersalah dan dipecat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan pemecatan karena tidak loyal dan tidak membayar kontribusi kepada partai Hanura sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat II s/d V dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Hanura diberi tanda bukti T.II s/d T.V-1;
2. Fotocopy Peraturan Organisasi No. PO/08/DPP-Hanura/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 yang mengatur tentang Kewajiban setiap anggota partai dan anggota DPRD Partai Hanura, diberi tanda bukti T.II s/d T.V-2 ;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 62 dari 79 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy putusan Nomor 31/Pdt.G/2016/PN.Tte, diberi tanda bukti T.II s/d T.V-3;
4. Fotocopy Surat Keputusan No. SKEP/140/DPP/VIII/2016 Tertanggal 24 Agustus 2016, Tentang Pemberhentian Saudara NIKOLAUS TANGAYO (Penggugat) sebagai Anggota Partai HANURA selanjutnya diberi tanda bukti T.II s/d T.V-4 ;
5. Fotocopy Surat Keputusan NO. A/159/DPP-HANURA/IX/2016 tertanggal 7 September 2016, tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu diberi tanda bukti T.II s/d T.V-5 ;
6. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Kehormatan No.22/DK-DPP HANURA/VII/2016 Mengenai Pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan Partai HANURA diberi tanda bukti T.II s/d T.V-6 ;
7. Fotocopy Surat Keputusan No.027/A/DPD-HANURA/MU/VIII/2016 Tertanggal 30 Agustus 2016 tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu, diberi tanda bukti T.II s/d T.V-7 ;
8. Fotocopy Surat Keputusan No.030/A/DPD-HANURA/MU/VIII/2016 Tertanggal 14 Agustus 2016 tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) saudara Nicolaus Tangayou, diberi tanda bukti T.IIs/d T.V-8 ;
9. Fotocopy Surat Keputusan No. 22/B/DPC-HANURA/HB/IX/2016 Tertanggal 6 September 2016 Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Partai HANURA Kabupaten Halmahera Barat, diberi tanda bukti T.II s/d T.V-9 ;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga memenuhi syarat formal untuk dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat sedangkan foto copy surat-surat bukti, T.II s/d.T.V-3, T.II s/d.T.V-4, T.II s/d.T.V-5, T.II s/d.T.V-6, T.II s/d.T.V-7, T.II s/d.T.V-8 tidak dapat diperlihatkan aslinya dan hanya merupakan foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa surat bukti T.II s/d.T.V-2 berupa Peraturan Organisasi, walaupun telah termuat dalam daftar bukti surat namun kuasa Tergugat II s/d V tidak pernah memasukan surat bukti tersebut hingga pada acara putusan sehingga walaupun telah dimuat dalam daftar bukti surat namun Majelis Hakim menyatakan bahwa surat bukti T.II s/d.T.V-2 tersebut tidak pernah ada dalam persidangan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat II,III,IV dan V dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III hanya mengajukan 1 (satu) bukti surat berupa Putusan No 31/Pdt/2016 yang diberi tanda TT.III-1 ;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 63 dari 79 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy tersebut telah bermaterai cukup sehingga memenuhi syarat formal untuk dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV tidak mengajukan bukti surat dan saksi walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 April 2017, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II s/d Tergugat V telah mengajukan kesimpulan tertanggal 26 April 2017 sedangkan Kuasa Turut Tergugat III tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan maka Majelis berpendapat pemeriksaan terhadap perkara ini telah selesai dan mengambil putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam dan selama persidangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;--

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan sela dalam Provisi yaitu melarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap diri Penggugat atau menanggukuhkan proses PAW sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 57 dan pasal 96 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Jo pasal 283 Rbg Jo. pasal 1865 dan pasal 1866 KUH Perdata dan oleh karena tuntutan Tergugat tersebut masih memerlukan proses pembuktian lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga tuntutan Tergugat dinyatakan ditolak;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 64 dari 79 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi para Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, kuasa Turut Tergugat III dan kuasa Turut Tergugat IV telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Ternate tidak atau belum berwenang mengadili gugatan Penggugat yang merupakan sengketa internal partai politik ;
2. Gugatan Penggugat adalah perkara perdata khusus partai Politik dan Gugatan tidak memenuhi syarat Materil ;
3. Gugatan Penggugat salah obyek (Error in obiecto) dan Gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Gugatan Penggugat tidak jelas atau Kabur (Obscur Libel);
5. Gugatan Penggugat Nebis In Idem ;
6. Gugatan Penggugat merupakan Komulasi gugatan yang tidak dibenarkan oleh hukum acara perdata dan Surat Kuasa Penggugat tidak sah ;

Menimbang, bahwa dari 6 eksepsi yang dikemukakan oleh para Tergugat tersebut, Majelis akan mempertimbangkan dan bagi eksepsi yang sejenis akan dipertimbangkan sekaligus sebagai berikut :

Ad. 1. Pengadilan Negeri Ternate tidak atau belum berwenang mengadili gugatan Penggugat yang merupakan sengketa internal partai politik;

Menimbang, bahwa walaupun para Tergugat memasukan ke dalam Eksepsi Kewenangan Absolut dari kekuasaan Pengadilan, namun Majelis Hakim berpendapat kewenangan absolute yang dimaksud disini bukanlah berdasarkan sistem pembagian lingkungan peradilan yaitu antara Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi kewenangan absolute disini adalah menyangkut kewenangan absolute extra judicial berdasarkan yuridiksi khusus (specific jurisdiction) oleh undang-undang, misalnya apakah Pengadilan Negeri telah berwenang menangani sesuatu perkara setelah badan lain yang diberikan wewenang menyelesaikan perkara tersebut ternyata gagal menyelesaikannya;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 65 dari 79 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena eksepsi kewenangan absolute yang dimaksud para Tergugat dalam hal ini adalah mengenai kewenangan absolute extra judicial, maka menurut pendapat Majelis, untuk memutus eksepsi tersebut haruslah melalui tahapan pembuktian yaitu apakah perbuatan Tergugat I yang telah membuat dan mengeluarkan Nomor : SKEP/140/DPP-HANURA/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Pemberhentian sdr.NIKOLAUS TANGAYO dari anggota partai HANURA, demikian juga perbuatan Tergugat II yang telah membuat Surat Keputusan Tergugat II Nomor : 22/DK-DPP HANURA/VII/2016, yang dijadikan Pertimbangan oleh Tergugat I untuk memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai HANURA serta perbuatan Tergugat IV yang telah membuat dan mengeluarkan Nomor : SKEP/02/DPC-HANURA/HB/IX/2016 tanggal 6 september 2016 tentang pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai HANURA dan surat Tergugat IV yang ditujukan kepada Turut Tergugat I tentang Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat dari Partai HANURA Nomor : 22/B/DPC-HANURA/HB/IX/2016 tanggal 13 september 2016 yang menurut Penggugat perbuatan para tergugat tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dari putusan Dewan Kehormatan Partai Hanura Nomor 22/DK/DPP-Hanura/VII/2016 yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutuskan pelanggaran/perselisihan internal partai sebagai sebutan lain dari Mahkamah Partai, sebagaimana yang telah diatur dan ditentukan secara tegas pada pasal 35 ayat (2) Anggaran Dasar Partai Hanura yang berbunyi Dewan kehormatan merupakan pembantu utama pimpinan partai yang berwenang memanggil, memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan sanksi terhadap pelanggaran kode etik, moral dan perselisihan internal yang dilakukan oleh anggota partai sebagaimana diatur dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi Partai ;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 32 UU RI No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU RI No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada pokoknya menentukan: yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antara lain :

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
2. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik.
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas.
4. Penyalahgunaan kewenangan.
5. Pertanggungjawaban keuangan; dan atau
6. Keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 32 Jo penjelasan pasal 32 ayat (1) UU RI Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor : 2 Tahun 2008

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 66 dari 79 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Partai Politik tersebut dapatlah disimpulkan bahwa terhadap Perselisihan Partai Politik baik mengenai Pemecatan tanpa alasan yang jelas sebagaimana didalilkan penggugat dalam gugatannya, bukanlah merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, akan tetapi merupakan kewenangan dari internal Partai Politik yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Partai atau sebutan lainnya Mahkamah Partai Politik, sebagaimana ditentukan dalam pasal 33 ayat (1) UU RI Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, barulah Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa karena putusan Dewan Kehormatan Partai Hanura sudah merupakan puncak penyelesaian masalah di tingkat partai Hanura dan Penggugat merasa tidak puas dengan keputusan Dewan Kehormatan partai Hanura tersebut maka sesuai pasal 33 ayat (1) UU RI No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU RI. Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, pada pokoknya menentukan:” Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”;

Menimbang, bahwa karena perselisihan antara Penggugat dengan Partai Hati Nurani Rakyat (Para Tergugat) sudah diajukan ke Dewan Kehormatan Partai Hanura atau sebutan lain dari Mahkamah Partai Hati Nurani Rakyat dan penyelesaiannya tidak diterima oleh Penggugat sehingga Pengadilan Negeri Klas IB Ternate berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat eksepsi para Tergugat tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak ;

Ad. 2. Gugatan Penggugat adalah perkara perdata khusus partai Politik dan Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Materil dari gugatan ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat dikategorikan sebagai perkara perdata khusus partai politik yang diatur sesuai Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata khusus Politik tetap diperiksa dengan hukum acara perdata biasa namun perbedaannya hanya pada jangka waktu 50 (lima puluh) hari namun dalam perkara a quo terdapat pengecualian karena daerah Maluku Utara yang berada di utara Indonesia dan untuk perkara a quo para pihak berada pada 3 (tiga) daerah hukum yang berbeda yakni daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang pihaknya ada di Kabupaten Halmahera Barat, daerah hukum Pengadilan Negeri Soa Sio yang pihaknya ada di Sofifi dan daerah hukum Pengadilan Jakarta Pusat yang pihaknya ada di Jakarta sehingga dalam

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 67 dari 79 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemanggilan para pihak harus melalui juru sita pengganti pendelegasian di Pengadilan yang bersangkutan. Disamping itu kuasa para pihak juga menunda persidangan dengan alasan adanya kedukaan dan bersidang dengan kasus yang serupa di Pengadilan lain ;

Menimbang, karena untuk adanya kepastian hukum maka jangka waktu tersebut oleh Majelis Hakim dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai syarat materil dari gugatan, menurut hemat Majelis sudah masuk dalam pokok perkara sehingga haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi poin 2 tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak ;

Ad. 3. Gugatan Penggugat salah obyek (Error in obyecto) dan tidak memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan salah obyek dan tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, Majelis berpendapat bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat salah obyek dan tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum harus dibuktikan terlebih dahulu dalam pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi ini akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

Ad.4. Gugatan Penggugat tidak jelas atau Kabur (Obscur Libel);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang menyatakan perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan keputusan para Tergugat sebagai keputusan yang tidak sah padahal apa yang para Tergugat lakukan adalah justru sesuai dan sah menurut hukum karena gugatan yang demikian adalah kabur/Obscur Liber Majelis Hakim berpendapat mengenai apa dilakukan para Tergugat bukan merupakan hal yang sifatnya eksepsional untuk diajukan, karena hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara, yang sudah tentu harus dibuktikan oleh para pihak berperkara melalui bukti-bukti yang akan diajukan, sehingga lebih tepat dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Gugatan Kabur/Obscur Libel harus dipandang tidak beralasan hukum dan karenanya juga harus dinyatakan ditolak ;

Ad.5. Gugatan Penggugat Nebis In Idem ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah sama dengan gugatan Penggugat yang pernah diajukan dalam perkara perdata Nomor 31/Pdt.G/2016/PN Tte, dimana subjek dan objek

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 68 dari 79 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya adalah sama yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ternate dan telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/2016/PN.Tte (bukti T.II s/d T.V-3/TT.III-1) pada tanggal 07 Desember 2016 yang amarnya berbunyi menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard), sehingga Majelis berpendapat bahwa putusan yang demikian hanya menyangkut formil dan belum masuk ke pokok perkara sehingga terhadap putusan yang demikian tidak dapat dikategorikan sebagai Nebis In Idem ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut harus dipandang tidak beralasan hukum dan karenanya juga harus dinyatakan ditolak ;

Ad.6. Gugatan Penggugat merupakan Komulasi gugatan yang tidak dibenarkan oleh hukum acara perdata dan Surat Kuasa Penggugat tidak sah ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang menyatakan Gugatan Penggugat merupakan Komulasi gugatan yang tidak dibenarkan oleh hukum acara perdata Majelis Hakim berpendapat karena hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara, yang sudah tentu harus dibuktikan oleh para pihak berperkara melalui bukti-bukti yang akan diajukan, sehingga lebih tepat dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Eksepsi mengenai surat kuasa Penggugat tidak sah, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena surat kuasa di buat oleh Pemberi kuasa dan penerima kuasa dan telah didaftarkan di Kepeneriteraan Pengadilan Negeri Kelas IB Ternate sehingga sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi kuasa para Tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat di tolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Surat Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dan jawab menjawab para pihak berperkara, dapat disimpulkan yang menjadi pokok perkara adalah Apakah perbuatan para Tergugat terhadap Penggugat yang telah memutuskan untuk memberhentikan sdr Nikolas Tangayo dari Keanggotaan Partai

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 69 dari 79 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanura Kabupaten Halmahera Barat dan memberhentikan sdr Nikolas Tangayo dari anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat adalah perbuatan melawan hukum sudah sesuai ataukah tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Hanura ;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dibantah kebenarannya oleh para Tergugat, maka menurut hukum pembuktian (Law of evidence) Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya sebagai suatu kebenaran (Truth) sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBG, Pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi : barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya sesuatu fakta, maka untuk menegakkan hak atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada isi pasal Pasal 283 RBG, Pasal 1865 KUHPerdata tersebut, maka sesuai dengan sistim beban wajib bukti (Stel Plicht), kepada kedua belah pihak dibebani untuk membuktikan dalil gugatan dan dalil bantahan yang diajukan masing-masing pihak ;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa foto copy diberi tanda P-1 s/d P-16 dan 2 (dua) orang saksi yakni 1. saksi Herianto Sedeng dan 2. saksi Andi Hermawan ;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat II s/d Tergugat V telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II s/d T.V-1 sampai dengan T.II s/d T.V-9 dan tidak mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa kuasa Turut Tergugat III telah mengajukan satu bukti surat yang diberi tanda TT.III-1 dan tidak mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV melalui kuasanya menyatakan tidak mengajukan bukti surat dan saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Penggugat melalui Kuasanya memohon agar gugatannya dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut belum dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim karena harus mempertimbangkan terlebih dulu keseluruhan petitum Penggugat satu persatu barulah Majelis Hakim dapat memutuskan apakah gugatan Penggugat dapat diterima seluruhnya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hak dan melanggar hukum dalam YURISPRUDENSI telah mengalami perkembangan, perbuatan mana tidak hanya terbatas pada perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang yang dikeluarkan oleh kekuasaan yang berwenang, akan tetapi

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 70 dari 79 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan juga dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
- Melanggar hak subjektif orang lain ;
- Melanggar kaidah tata susila ;
- Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama masyarakat / terhadap harta-harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa HOOGERAAD menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tersebut alternatif sifatnya, yang berarti bahwa adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak harus disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, akan tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria tersebut secara alternatif, maka telah terpenuhi pula suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pemberhentian dari anggota partai Hanura (bukti P.1/T.Ils/dT.V-1) sesuai dengan Anggaran Dasar Partai Hanura pasal 28 berbunyi :

1. Anggota dapat berhenti atau diberhentikan dari keanggotaan Partai.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Hanura mengenai pemberhentian anggota diatur dalam pasal 4 sebagai berikut :

1. Pemberhentian anggota karena :
 - a. Meninggal Dunia .
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.
 - c. Menjadi anggota partai politik lain.
 - d. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
 - e. Tidak memenuhi syarat sebagai anggota.
 - f. Terlibat dalam tindak pidana yang merugikan nama baik partai .
2. Dalam hal anggota partai diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian anggota diatur dalam peraturan organisasi .

Menimbang, bahwa mengenai sanksi organisasi partai Hanura didasari oleh pasal 7 Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 71 dari 79 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepada anggota partai yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan partai diberikan sanksi dengan tingkatan sebagai berikut :
 - a. Peringatan tertulis maksimal dua kali .
 - b. Penonaktifan.
 - c. Pemberhentian sementara.
 - d. Pemberhentian dari keanggotaan partai.
2. Peringatan tertulis diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat(DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
3. Pelanggaran berat yang sifatnya mencemarkan dan merusak citra partai, sanksi pemberhentian keanggotaan partai dapat langsung diberikan tanpa melalui tingkatan sanksi
4. dst.....

Menimbang, bahwa permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat berawal dari adanya surat dari DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barat Nomor 07/DPC-HANURA/HB/V/2016 tertanggal 18 April 2016 tentang Usulan pemberhentian dan pengantian antar waktu(PAW) anggota DPRD Kab. Halmahera Barat sdr. Nikolaus Tangayo dengan tidak pernah membayar kontribusi dan bekerja untuk partai Demokrat.

Menimbang, bahwa DPC Hanura pada tanggal 21 juni 2016 sebagai pemohon telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Partai Hanura, dan diregistrasi dengan nomor 116, selanjutnya Dewan Kehormatan partai Hanura melakukan sidang tanggal 22 Juni 2016 tanpa dihadiri oleh Termohon dan melakukan sidang kedua pada tanggal 29 Juni 2016 selanjutnya menjatuhkan putusan No.22/DK-DPP HANURA/VIII/2016(bukti T.II s/d T.V-6/P.8) yang memutuskan :

1. Memberhentikan sdr. Nikolaus Tangayo dari keanggotaan Partai Hanura Kab. Halmahera Barat.
2. Memberhentikan sdr. Nikolaus Tangayo dari anggota DPRD Kab. Halmahera Barat.

Menimbang, bahwa dari putusan No.22/DK-DPP HANURA/VIII/2016(bukti T.II s/d T.V-6/P.8), Majelis Hakim berpendapat pemohon yang mengajukan pengaduan tanggal 21 Juni 2016 tidak seharusnya disidangkan untuk pertama kalinya pada tanggal 22 juni 2016 karena sesuai aturan baku panggilan kepada para pihak atau panggilan baru dapat dikatakan sah dan patut apabila lamanya 3 hari sesuai pasal 146 Rbg, juga dalam putusan No.22/DK-DPP HANURA/VIII/2016 tidak ada tanggal

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 72 dari 79 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah/pleno Dewan Kehormatan maupun tanggal putusannya sehingga menjadi kabur kapan putusan Dewan kehormatan tersebut diucapkan.

Menimbang, bahwa mengenai Surat Pencabutan Kartu Tanda Anggota saudara Nicolaus Tangayo Nomor 030/A/DPD-HANURA/MU/VIII/2016 dari DPD Partai Hanura Propinsi Maluku Utara (bukti T.II s/d T.V-8) yang menerangkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat partai Hanura Nomor Skep/140/DPP-HANURA/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Pemberhentian saudara Nikolaus Tangayo dari Anggota Partai Hanura (bukti T.II s/d T.V-4/P.9), Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Pencabutan Kartu Tanda Anggota saudara Nicolaus Tangayo Nomor 030/A/DPD-HANURA/MU/VIII/2016 dari DPD Partai Hanura Propinsi Maluku Utara (bukti T.II s/d T.V-8) bagaimana mungkin DPD mengeluarkan surat terlebih dahulu tertanggal **Sofifi, 14 Agustus 2016** sedangkan isi suratnya menerangkan surat keputusan DPP yang tertulis **Jakarta, 24 Agustus 2016**, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap surat yang menerangkan sesuatu yang belum terjadi yakni tanggal 24 Agustus 2016 tersebut dapat dipandang sebagai surat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil para Tergugat yakni Penggugat tidak pernah membayar kontribusi kepada Partai dan Penggugat bekerja untuk partai Demokrat ;

Menimbang, bahwa mengenai Penggugat tidak pernah membayar kontribusi kepada partai, setelah Majelis Hakim meneliti secara cermat segala bukti yang diajukan oleh para Tergugat ternyata tidak ada satu buktipun yang menerangkan bahwa Penggugat lalai/alpa sehingga tidak membayar kontribusi kepada partai sedangkan setelah Majelis Meneliti bukti saksi yang diajukan Penggugat yakni saksi ANDI HERMAWAN yang merupakan mantan sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barat yang menerangkan bahwa Penggugat pernah memberitahukan kepada saksi bahwa isi pernah menyeter ke DPP Partai Hanura uang sejumlah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) hal mana sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti transfer kontribusi ke Partai Hanura via Bank Rakyat Indonesia Unit Jailolo tanggal 12 April 2016 dari Rekening Nomor 5221010002336501 ke Rekening Nomor 023001002008306 atas nama Partai Hati Nurani (sesuai bukti P.14);

Menimbang, bahwa Pengaduan dari DPC Hanura Kabupaten Halmahera Barat ke Dewan Kehormatan Partai Hanura tanggal 21 Juni 2016 dan sidang dilaksanakan tanggal 22 Juni 2016 dan 29 Juni 2016, sehingga Majelis berpendapat bahwa alasan Penggugat tidak pernah membayar kontribusi adalah hal yang tidak

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 73 dari 79 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan karena sebelum pengaduan dan sidang Dewan Kehormatan Partai Hanura dilaksanakan Penggugat telah membayar kontribusi kepada partai pada tanggal 12 April 2016 pukul 05:32:40 Waktu Indonesia Timur .

Menimbang, bahwa mengenai alasan kedua yakni Penggugat bekerja untuk partai Demokrat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan bukti-bukti surat yang dikemukakan oleh para Tergugat yakni T.II s/d T.V-1 sampai dengan T.II s/d T.V-9 tidak ada satupun surat yang menerangkan secara langsung keterlibatan Penggugat dalam memenangkan calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat yang di dukung partai Demokrat, yang ada hanya dalam putusan Dewan Kehormatan Partai Hanura Nomor No.22/DK-DPP HANURA/VIII/2016(bukti T.II s/d T.V-6) yang menjelaskan mengenai adanya beberapa surat pernyataan bermeterai atas nama Jardin EN, Fauji Ahmad, SH, Jakub Abdullah, A Zakir Mando, S.Sos, Danny Missy, SE.MM, Jemmy H Ballo dan Matonis Palias akan tetapi surat-surat tersebut tidak sanggup dijadikan bukti surat dalam perkara ini dan ketujuh orang tersebut pula tidak dapat dihadirkan oleh kuasa para Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai alasan kedua yakni Penggugat bekerja untuk partai Demokrat, Majelis Hakim berpendapat kuasa Penggugat telah menghadirkan saksi Herianto Sedeng yang menerangkan bahwa Penggugat langsung turun ke Desa dan mengajak masyarakat di Desa Tobaol untuk mendukung Danny Missy dan sebagai upaya untuk memenangkan Danny Missy sebagai calon bupati Halmahera Barat, Penggugat telah memberikan sumbangan kepada masyarakat desa Tobaol berupa dua buah Ketinting dan satu buah gitar untuk Karang Taruna;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh kuasa Tergugat yakni bukti surat bertanda P.15 berupa tanda terima dari bapak Nikolaus Tangayo/Penggugat kepada Gereja Kalvari Pantekosta Missi di Indonesia(GKPMI Porniti) pada tanggal 22 Nopember 2015 oleh Gembala Sidang Pendeta Agusthina M, S.Th berupa 1 (satu) set Mic Wireless untuk bantuan pemenangan calon bupati dan wakil bupati Danny Missi dan Sakir Mando (Dasyad) dan juga bukti surat bertanda P-16 berupa tanda terima dari bapak Nikolaus Tangayo kepada GKPMI Desa Podol yang di terima gembala sidang Pendeta Adriana yakni semen Tonasa sebanyak 20 sak/ a@50 kg tanggal 15 Nopember 2015 untuk bantuan pemenangan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Danny Missi dan Sakir Mando (Dasyad);

Menimbang, bahwa dari hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2016 yang lalu ternyata calon bupati dan wakil bupati Danny Missi, SE.MM. dan Zakir Mando, S.Sos yang diusung oleh partai Hanura

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 74 dari 79 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenangkan Pilkada tersebut dan memimpin kabupaten Halmahera Barat sampai dengan saat ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut ternyata Penggugat telah mendukung Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat yang didukung oleh Partai Hanura sedangkan Penggugat tidak pernah mendukung calon yang didukung oleh partai Demokrat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, ternyata para Tergugat telah **Melanggar hak subjektif orang lain/Penggugat**, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa, petitum angka 2 beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai keempat surat yang dikeluarkan oleh DPP Partai Hanura/Tergugat I, Dewan Kehormatan Partai Hanura/Tergugat II dan DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat partai Hanura Nomor Skep/140/DPP-HANURA/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Pemberhentian saudara Nikolaus Tangayo dari Anggota Partai Hanura (bukti T.II s/d T.V-4/P.9) ternyata Tergugat I tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I tidak menggunakan haknya untuk menyakal gugatan Penggugat dengan demikian mengenai petitum angka 3 beralasan hukum dan haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari putusan No.22/DK-DPP HANURA/VIII/2016(bukti T.II s/d T.V-6/P.8), Majelis Hakim berpendapat pemohon yang mengajukan pengaduan tanggal 21 Juni 2016 tidak seharusnya disidangkan untuk pertama kalinya pada tanggal 22 juni 2016 karena sesuai aturan baku panggilan kepada para pihak atau panggilan baru dapat dikatakan sah dan patut apabila lamanya 3 hari sesuai pasal 146 Rbg, juga dalam putusan No.22/DK-DPP HANURA/VIII/2016 tidak ada tanggal musyawarah/pleno Dewan Kehormatan maupun tanggal putusannya sehingga menjadi kabur kapan putusan Dewan kehormatan tersebut diucapkan.

Menimbang, bahwa mengenai Surat Pencabutan Kartu Tanda Anggota saudara Nicolaus Tangayo Nomor 030/A/DPD-HANURA/MU/VIII/2016 dari DPD Partai Hanura Propinsi Maluku Utara (bukti T.II s/d T.V-8) yang menerangkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat partai Hanura Nomor Skep/140/DPP-HANURA/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Pemberhentian saudara Nikolaus Tangayo dari Anggota Partai Hanura (bukti T.II s/d T.V-4/P.9), Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Pencabutan Kartu Tanda Anggota saudara Nicolaus Tangayo Nomor 030/A/DPD-HANURA/MU/VIII/2016 dari DPD Partai Hanura Propinsi Maluku Utara (bukti T.II s/d T.V-8) bagaimana mungkin DPD mengeluarkan terlebih dahulu surat tertanggal **Sofifi, 14 Agustus 2016**

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 75 dari 79 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan isi suratnya menerangkan surat keputusan DPP yang tertulis **Jakarta, 24 Agustus 2016**, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap surat yang menerangkan sesuatu yang belum terjadi tersebut dapat dipandang sebagai surat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat .

Menimbang, bahwa DPP Partai Hanura/Tergugat I tidak mempergunakan haknya untuk menyangkal gugatan Penggugat, Tergugat II DPD Partai Hanura Maluku Utara telah mengeluarkan Surat Pencabutan Kartu Tanda Anggota saudara Nicolaus Tangayo Nomor 030/A/DPD-HANURA/MU/VIII/2016 dari DPD Partai Hanura Propinsi Maluku Utara (bukti T.II s/d T.V-8) yang isinya bertentangan dengan isi suratnya sehingga terhadap produk DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barat yakni Surat keputusan Nomor : SKEP/02/DPC-HANURA/HB/IX/2016 tanggal 6 September 2016 tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Hanura dan Surat DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barat perihal Pergantian antar waktu anggota DPRD dari Partai Hanura (bukti T.II s/d T.V-9/P.13) tidak berdasarkan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4,5 dan 6 beralasan hukum dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai Surat pernyataan (bukti P-5) tentang Anggota DPRD Kabupaten Halmahera periode tahun 2014-2019 atas nama Nikolaus Tangayo tidak akan ada Pengantian antar waktu (PAW), Majelis Hakim berpendapat segala surat yang dikeluarkan masih berlaku apabila tidak ada surat yang membatalkannya sehingga karena surat bertanda P-5 tersebut belum pernah dibatalkan oleh DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barat, surat tersebut masih dinyatakan sah, dengan demikian petitum Penggugat angka 7, beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai DPC Partai Hanura yang melakukan Pengusulan dan Pengusulan Pergantian antar waktu terhadap Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena putusan Dewan Kehormatan Partai Hanura, Surat DPP, Surat DPD dan Surat DPC yang berkaitan dengan pemecatan dan pergantian antar waktu terhadap Penggugat semuanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga terhadap petitum Penggugat angka 8 beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 9 yang memohon agar Tergugat I sampai dengan Tergugat V membayar kerugian imateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan kuasa Penggugat tidak dapat membuktikan dan merinci adanya kerugian yang dialami

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 76 dari 79 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum 9 tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa karena para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan segala surat yang dikeluarkan yang berhubungan dengan Pemecatan dan Pergantian antar waktu Penggugat dari tingkat DPP Partai Hanura, Dewan Kehormatan Partai Hanura, DPD Partai Hanura Maluku Utara dan DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga Majelis Hakim berpendapat para Tergugat tersebut harus mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula sebagai anggota Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan demikian Petitum angka 10 beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Petitum angka 10 dikabulkan maka sudah sewajarnya petitum angka 11 dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena selama proses persidangan, kuasa Penggugat secara administrasi tidak pernah memohon dilakukan sita jaminan, sehingga Majelis berpendapat petitum angka 12 tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dan ternyata pihak para Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan maka sesuai pasal 192 Rbg, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini dan dianggap tidak relevan dengan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan berpegang pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya murah serta prinsip pemeriksaan perkara yang menyeluruh, tuntas dan berkeadilan maka amar putusan yang tepat dan adil dijatuhkan kepada para pihak adalah sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 146 RBG dan Pasal 1365 KUH Perdata dan Peraturan-Peraturan yang berhubungan dengan perkara ;

MENGADILI

Dalam Provisi :

- Menyatakan Tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima ;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 77 dari 79 Halaman



Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah perbuatan Melawan hukum ;
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat I Nomor :SKEP/140/DPP-HANURA/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Pemberhentian sdr.NIKOLAUS TANGAYO dari anggota partai HANURA tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat II Nomor : 22/DK-DPP HANURA/VII/2016, tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat IV Nomor : SKEP/02/DPC-HANURA/HB/IX/2016 tanggal 6 september 2016 tentang pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai HANURA tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menyatakan surat Tergugat IV yang ditujukan kepada Turut Tergugat I tentang Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat dari Partai HANURA Nomor : 22/B/DPC-HANURA/HB/IX/2016 tanggal 13 september 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum ;
7. Menyatakan sah Surat Pernyataan tentang tidak di PAW yang di tanda tangani oleh Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera barat tertanggal 3 Oktober 2014;
8. Menyatakan Pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barat periode 2010-2015 yang melakukan Pengusulan Pemecatan dan Pengusulan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum ;
9. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula sebagai anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);
10. Menghukum kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 8.781.000 (Delapan juta tujuh seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 78 dari 79 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Ternate pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, oleh kami ARIS FITRA WIJAYA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ERNI LILI GUMOLILI, S.H.,M.H. dan NITHANEL N. NDAUMANU, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, tanggal 03 Mei 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh LA JAMAL, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Klas IB Ternate, dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Turut Tergugat IV tanpa dihadiri oleh Tergugat I, kuasa Tergugat II sampai dengan V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan kuasa Turut Tergugat III ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ERNI L GOMOLILI, S.H.,M.H.

ARIS FITRA WIJAYA, S.H., M.H.

NITHANEL N NDAUMANU, S.H.

PANITERA,

LA JAMAL. S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. A T K	Rp.	50.000,-
3. P N B P	Rp.	40.000,-
4. Panggilan	Rp.	8.650.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,- +

Jumlah seluruhnya Rp. 8.781.000,- (Delapan juta tujuh seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 79 dari 79 Halaman